



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG ALIAS MONCU, bertempat tinggal di Jln.Thamrin No.40 Kel.Kota Beringin Kec.Sibolga Kota Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALAMSYAH, S.H, JONIZAR, S.H, M.M, C.P.L, C.P.C.L.E, LEO HAFIS YUSUF, ANDIKA ATMAJA NASUTION, S.H, TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.H, RYAN YUSRIANTO TARIGAN, S.H., Advokat/Pengacara pada KANTOR LAW OFFICE ALAMSYAH & ASSOCIATES, yang beralamat di di Jalan Sempurna Perumahan Kenanga Asri No.316 Desa Sekip Kec.Lubuk Pakam Kab.Deli Serdang dan kantor perwakilan cabang dengan alamat Panjamuran Kel.Tapian Nauli I Kec.Tapian Nauli Kab.Tapanuli Tengah, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2023 , selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan:

KEPALA KEPOLISIAN RESORT TAPANULI TENGAH, yang beralamat di Jalan Jend Faisal Tanjung Pandan 22611, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

dalam hal ini diwakili oleh AKBP RAMLES NAPITUPULU, S.H., M.H./KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA SUMUT, AKP SISWORO, S.H., M.H./KASATRESKRIM POLRES TAPANULI TENGAH, IPDA DIAN AGUSTIAN PERDANA, S.H./KANIT 3 TIPIDKOR SATRESKRIM POLRES TAPANULI TENGAH, IPDA JULIUS SINURAT, S.H./KASUBSILUHKUM SIKUM POLRES TAPANULI TENGAH, IPDA CUANDA MITRA PERDANA, S.H., M.H./KANIT 4 SATRESKRIM POLRES TAPANULI TENGAH, IPDA DEDI MAHRUZANI NUR LUBIS, S.H., M.H./PAMIN 7 SUBBAGRENMIN BIDKUM POLDA SUMUT, AIPDA MARWAN EFENDI HASIBUAN, S.H./PS. KANIT 2 EKONOMI SATRESKRIM POLRES TAPANULI TENGAH, AIPDA M. EMIL LUMBANTOBING, S.H./PS. KANIT 1 SATRESKRIM POLRES TAPANULI TENGAH, BRIPTU DEBBY

Halaman 1 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMATASARI/BAURMIN SUBBIDBANKUM BIDKUM POLDA SUMUT, BRIPTU INDRA PRASETYA, S.H./BAURMIN SUBBIDBANKUM BIIDKUM POLDA SUMUT, PENGATUR PIPIT SANDRA/BANUM SUBBID BANKUM BIDKUM POLDA SUMUT, berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS TANGGAL 25 Agustus 2023, berdomisili hukum di Kantor Bidang Hukum Polda Sumatera Utara di Jalan Sisingamangaraja KM 10,5 No.60 Medan dan Polres Tapanuli Tengah Jalan Jend. Faisal Tanjung Pandan; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga register Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg tanggal 14 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. TENTANG KAPASITAS DAN DASAR HUKUM PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Bahwa Pemohon Praperadilan adalah Subjek Hukum (perorangan), saat ini merupakan Tersangka atas dugaan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 KUHPidana pada Kepolisian Resort Tapanuli Tengah sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/2/IV/2023/SPKT SATRESKRIM/POLRES TAPANULI TENGAH / POLDA SUMUT tanggal 03 April 2023;
2. Bahwa Pemohon Praperadilan sebagai subjek hukum cakap untuk bertindak secara hukum baik untuk diri sendiri maupun diwakili oleh kuasanya yang ditunjuk oleh Pemohon Praperadilan untuk mengajukan keberatan atas tindakan sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur (unprosedural) berupa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon

Halaman 2 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan ke Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan Praperadilan a quo;

3. Bahwa tujuan dari praperadilan dapat diketahui dari penjelasan pasal 80 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum Acara Pidana (KUHP) yang menegaskan "bahwa tujuan daripada Praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal".

4. Bahwa Undang-Undang telah member otoritas (kewenangan) kepada pejabat penyidik untuk melakukan tugas dan wewenangnya dan jika dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan itu melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka lembaga praperadilan yang akan menilai dari pada tindakan pejabat tersebut apakah diluar batas atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah diberikan kepada nya.

5. Bahwa pada awalnya, pemohon praperadilan dapat diajukan berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 10 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut: "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas pemerintah tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak di ajukan ke pengadilan".

6. Bahwa perluasan ruang lingkup Preperadilan khususnya tentang penetapan Tersangka telah diatur setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ("MK") No. 21/PUU-XII/2014, berbunyi: "pasal 77 huruf (a) Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidakdimaknai termasuk penetapan tersangka penggeledahan dan penyitaan".

Bahwa artinya, jika disalam pasal 77 huruf (a) KUHP mengatur kewenangan praperadilan hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan,

Halaman 3 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka melalui putusan ini, MK telah memperluas ranah Praperadilan termasuk tenang sah atau tidaknya penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Bahwa hal tersebut semata-mata bertujuan untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan, maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.

7. Bahwa MK membuat putusan ini dengan mempertimbangkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (**"UUD"**) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga "asas due process of law" harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak lembaga penegak hukum demi menghargai hak asasi seseorang termasuk Tersangka.

8. Bahwa Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai Tersangka. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (**"UU No. 39/1999"**) diatur bahwa *"Perlindungan pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah."*

Bahwa hal ini berarti, MK mengambil peran dalam pemenuhan hak asasi manusia melalui putusannya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Bahwa salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa Penyidik harus melakukan tindakan Penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Bahwa setelah lahirnya Putusan MK ini, maka permohonan Praperadilan atas penetapan Tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan, sebab MK telah memperluas Objek Praperadilan mengingat Praperadilan dianggap sebagai wujud *check and balance* terhadap Penyidik yang selama ini mengatasnamakan penegakkan hukum.

9. Bahwa Praperadilan terhadap penetapan Tersangka diharapkan dapat mendorong perlindungan yang lebih baik dari tindakan para Penyidik di kemudian hari sekaligus menjadi koreksi atas tindakan Penyidik. Bahwa harapannya, lewat Praperadilan atas penetapan Tersangka, tindakan *abuse of power* atau



penyalahgunaan kewenangan oleh Penyidik bisa dihindari, sehingga ke depannya penegak hukum dituntut untuk lebih profesional dan berhati-hati dalam menetapkan status Tersangka terhadap seseorang.

10. Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang Pemohon sampaikan di atas, maka cukup untuk menjadi dasar Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Permohonan Praperadilan berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, sehingga Pemohon berhak mengajukan Permohonan Praperadilan kepada Pengadilan Negeri Medan atas Penetapan Tersangka Suami Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, yaitu Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Bahwa oleh karenanya, Praperadilan yang diajukan Pemohon ini merupakan tindakan yang tepat untuk menguji kinerja penegakkan hukum apakah penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan atau tidak.

11. Bahwa pengaturan perlindungan hak asasi dalam konteks penegakkan hukum ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" (equality before the law).

Sehingga, Praperadilan yang diajukan ini merupakan kontrol hukum yang masih dapat dibenarkan dalam tatanan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, dan untuk itu, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan *cq.* Hakim Tunggal yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa dengan demikian Pemohon Praperadilan mempunyai kapasitas dan dasar hukum untuk mengajukan permohonan Praperadilan;

B. TENTANG FAKTA HUKUM PERISTIWA / KRONOLOGIS:

1. Bahwa Pemohon Praperadilan adalah Subjek Hukum (perorangan), saat ini merupakan Tersangka atas dugaan tindak pidana Korupsi **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak**



Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 KUH Pidana pada Kepolisian Resort Tapanuli Tengah sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 2 / IV / 2023 / SPKT SATRESKRIM / POLRES TAPANULI TENGAH / POLDA SUMUT tanggal 03 April 2023;

Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

2. Bahwa dugaan tindak pidana sebagaimana pasal-pasal dalam poin diatas yang dituduhkan terhadap Pemohon terjadi antara kurun waktu bulan Juni Tahun 2018 sampai dengan bulan Juni Tahun 2022 di Desa Tapan Nauli 1 Kec. Tapan Nauli Kab.Tapanuli Tengah atas dugaan melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan Hibah Ternak Kerbau dari Dinas ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara TA. 2018 yang diserahkan kepada Kelompok Tani/Ternak Maju Bersama dan Kelompok Tani/Ternak Sinar Tani yang



berkedudukan di Desa Tapan Nauli 1 Kec. Tapan Nauli Kab.Tapanuli Tengah.

3. Bahwa pada awal tahun 2018 Pemohon Praperadilan merupakan anggota DPRD Kab.Tapanuli Tengah dimana pada saat itu ketika Pemohon sedang melakukan rapat dikantor DPRD Kab.Tapanuli Tengah bertemu dengan Kepala Dinas Pertanian Kab.Tapanuli Tengah yang kemudian menyampaikan bahwa akan ada bantuan hewan ternak dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara yang akan diberikan untuk Kab.Tapanuli Tengah, lalu atas informasi tersebut Pemohon menyampaikan kepada saudara SYAPRIL KOTO yang merupakan teman dekat Pemohon agar segera menghubungi Kepala Dinas Pertanian Kab.Tapanuli Tengah untuk menindak lanjuti tentang program bantuan hewan ternak tersebut, dan selanjutnya setelah SYAPRIL KOTO bertemu dengan Kepala Dinas Pertanian Kab.Tapanuli Tengah maka disampaikanlah tentang prosedur dan persyaratan agar bisa mendapatkan bantuan hewan ternak tersebut, dan diantara persyaratan yang harus dipenuhi adalah agar terlebih dahulu calon penerima bantuan hewan ternak untuk membentuk kelompok tani, lalu atas persyaratan tersebut selanjutnya terbentuklah dua (2) Kelompok Tani/Ternak yang diberi nama Kelompok Tani Maju Bersama dengan Ketua Kelompoknya bernama MAHARIDO HUTAGALUNG dan Kelompok Tani SINAR TANI dengan ketuanya SYAPRIL KOTO sehingga selanjutnya kedua kelompok tani tersebut pada akhirnya mendapatkan bantuan hewan ternak dengan perincian untuk Kelompok Tani Maju Bersama mendapatkan sebanyak 8 ekor kerbau betina dan untuk kelompok Tani Sinar Terang mendapatkan 8 ekor kerbau betina yang bersumber dari Hibah Ternak Kerbau dari Dinas ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara TA. 2018.

4. Bahwa setelah kedua Kelompok Tani/Ternak tersebut menerima bantuan hibah **sebagaimana tertuang dalam berita acara serah terima barang Nomor : 027/14460/BAST/BP/XI/2018** maka seluruh pengurus kelompok tersebut mulai melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penerima bantuan hibah dengan menempatkannya dikandang yang bersih dan terawat, memberikan makannya setiap hari, melakukan perawatan apabila ada kerbau yang terkena penyakit dan perawatan-perawatan lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab



sebagai penerima bantuan hibah, dan terhadap semua jenis perawatan tersebut termasuk pemberian makan setiap harinya dan termasuk juga penempatan untuk kandang hewan ternak tersebut sebagian besar dibantu oleh Pemohon Praperadilan artinya Pemohon walaupun bukan merupakan pengurus kelompok namun tetap memiliki kepedulian terhadap kelompok tani yang sudah menerima bantuan hibah tersebut.

5. Bahwa sepanjang perjalanannya dalam merawat dan mengurus bantuan hibah berupa hewan ternak kerbau yang dikelola oleh kelompok Tani/Ternak Maju Bersama dan Kelompok Tani/Ternak Sinar Terang pada akhirnya bantuan hibah hewan ternak jenis kerbau yang pada awalnya berjumlah 8 (delapan) ekor setiap kelompoknya kemudian berkembang menjadi totalnya sebanyak 22 (dua puluh dua ekor), namun pada sekira akhir tahun 2020 semua pengurus kelompok mulai mengeluh karena berbarengan dengan kondisi covid-19 yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat termasuk juga pengurus kelompok tani yang mulai kesulitan untuk terus melakukan perawatan terhadap hewan ternak tersebut, sehingga sekira tahun 2021 pengurus kelompok tani diantaranya MAHARIDO HUTAGALUNG (Ketua Kelompok Maju Bersama), SYAPRIAL KOTO (Ketua Kelompok Tani Sinar Terang) dan anggota lainnya yang bernama TOGAR MARBUN, SYAKBAN HUTAGALUNG dan beberapa pengurus lainnya **meminta tolong secara lisan kepada Pemohon agar Pemohon dapat membeli hewan ternak tersebut atau Pemohon dapat menjualkan hewan ternak tersebut kepada orang lain, namun pada saat itu Pemohon tidak menyanggupinya.**

6. Bahwa selanjutnya atas permintaan dari pengurus kelompok tersebut, **lalu pada tahun 2022 Pemohon menjualkan 29 ekor kerbau milik kelompok tani tersebut kepada seseorang yang bernama F.GULO dengan total harga Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara pembayaran secara tunai sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yaitu, pertama diberi panjar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan selanjutnya Pelunasan Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang dituangkan dalam bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh Pemohon, lalu selanjutnya uang hasil penjualan kerbau tersebut dibagikan oleh Pemohon kepada pengurus kelompok dengan rincian dari total total harga Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut, sebesar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Pemohon diserahkan kepada SYAPRIL KOTO (Ketua Kelompok Tani Sinar Terang) agar dibagikan kepada seluruh pengurus kelompok, dan sisanya Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diambil oleh Pemohon karena dari 29 ekor kerbau yang dijual kepada F.GULO tersebut sebanyak 7 ekor adalah kerbau pribadi milik Pemohon dan selanjutnya Pemohon mengambil untuk mengganti rugi modal Pemohon yang dahulunya untuk membuat kandang dan membantu biaya perawatan kerbau milik kelompok tersebut, dan semua yang diambil oleh Pemohon sudah disetujui oleh semua pengurus kelompok tani.

7. Bahwa selanjutnya terhadap peristiwa dijualnya kerbau milik kelompok tersebut, lalu pihak Inspektorat menemukan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang selanjutnya dituangkan dalam surat nomor ; Nomor ; 700.1.2.3/1940/ITPROVSU. Tanggal 4 Juli 2023 yang menerangkan terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan bantuan kerbau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara TA.2018 yang diserahkan kepada Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah Rp.269.000.000,- (dua ratus enam puluh Sembilan juta rupiah),

8. Bahwa atas hasil perhitungan dari inspektorat tersebut dan atas surat pemberitahuan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Nomor :700/194/Keu tertanggal 20 Februari 2023 yang ditujukan kepada Kelompok Tani Sinar Tani perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus, lalu pada tanggal 20 Maret 2023 Ketua Kelompok Tani Sinar Tani yang bernama SYAPRIL KOTO menyetorkan secara cicil kerugian keuangan negara yang sudah dihitung oleh inspektorat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perincian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pembayaran dari Kelompok Tani Sinar Tani dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pembayaran cicilan dari Kelompok Tani Maju Bersama.

9. Bahwa akan tetapi selanjutnya walaupun Ketua Kelompok Tani Sinar Tani dan kelompok Tani Maju Bersama sudah dengan penuh iktikad baik melakukan pembayaran cicilan terhadap kerugian negara, namun ternyata pihak Termohon tetap melakukan proses hukum dengan melakukan penyidikan terhadap diri Pemohon yang disangka

Halaman 9 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 KUHPidana pada Kepolisian Resort Tapanuli Tengah hanya dengan berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara/daerah yang dilakukan oleh Inspektorat dengan Nomor : 700/2325/NSP/R/2022 Tanggal 25 November 2022 berserta turunannya tanpa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki landasan hukum untuk dijadikan sebagai legal formil dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu :

a. **Pasal 23E UUD 1945** menyebutkan “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Pasal ini jelas merupakan landasan hukum untuk menjadi dasar Termohon melakukan penyidikan kasus tindak pidana korupsi melalui hasil audit dari BPK bukan dari Inspektorat.

b. **Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan** menyatakan “ *Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Pasal ini juga jelas merupakan landasan hukum untuk menjadi dasar Termohon melakukan penyidikan kasus tindak pidana korupsi melalui hasil audit dari BPK bukan hasil audit dari Inspektorat.

c. **Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan** menyatakan “ *BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara*”. Pasal ini juga jelas merupakan dasar hukum untuk menjadi dasar Termohon melakukan penyidikan kasus tindak pidana korupsi melalui hasil audit dari BPK bukan hasil audit dari Inspektorat.

Halaman 10 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. **SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016** yang menjelaskan "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara". Pasal ini jelas merupakan dasar hukum bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon cacat hukum karena Termohon hanya menjadikan hasil audit dari inspektorat sebagai dasar melakukan penyidikan bukan menggunakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah pada Pasal 11 ayat (5) huruf b menyatakan "**Inspektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya**". Pasal ini jelas merupakan dasar hukum bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon cacat hukum karena hasil temuan dari Inspektorat Daerah seharusnya hanya untuk pengawasan internal bukan dijadikan dasar melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

f. **Pasal 11C ayat (1) yang menyatakan** " Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur Daerah Provinsi wajib melaporkan kepada Gubernur/Menteri". Pasal ini jelas merupakan dasar hukum bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon cacat hukum karena hasil temuan dari Inspektorat Daerah seharusnya hanya untuk pengawasan internal dan dilaporkan kepada pimpinan yaitu Gubernur/Menteri bukan dijadikan dasar melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

g. **BAB II Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor.27 Tahun 2020 Tentang**



Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang menjelaskan seharusnya semua temuan kerugian keuangan negara yang sudah diaudit oleh Inspektorat diserahkan kepada Gubernur atau Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal ini jelas merupakan dasar hukum bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon cacat hukum karena hasil temuan dari Inspektorat Daerah seharusnya hanya untuk pengawasan internal bukan dijadikan dasar melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

10. Bahwa atas serangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon lalu selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/55/VII/RES.3.1/2023/Reskrim Tanggal 07 juli 2023 dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka dugaan pelaku tindak pidana korupsi **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 KUHPidana dan selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Penangkapan terhadap diri Pemohon dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor ; SP.Kap/83/VII/RES.3.1/2023 Reskrim Tanggal 18 Juli 2023 dan selanjutnya melakukan Penahanan dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor ; SP.Han / 46 / VII / RES.3.1 / 2023 / Reskrim Tanggal 18 Juli 2023.**

C. TENTANG ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PROSES PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON BATAL DEMI HUKUM KARENA MENGGUNAKAN DASAR HUKUM YANG CACAT FORMIL.

1. Bahwa Termohon melakukan serangkaian proses penyidikan terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 46 / IV / RES.3.1 / 2023 / Reskrim, Tanggal 03 April 2022, **dimana yang dijadikan dasar untuk melakukan penyidikan adalah dari Laporan Hasil Pengawasan dalam bentuk Pemeriksaan Khusus Nomor : 700/2325/NSP/R/2022 Tanggal 25 November 2022 beserta turunannya** adanya temuan dari Inspektorat Sumatera Utara yang telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap dugaan penyimpangan dan Penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Kerbau yang bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara T.A 2018 yang dilaksanakan tanggal 01 s.d 13 November 2022.

2. Bahwa berdasarkan rekomendasi dan atau temuan dari Inspektorat Sumatera Utara tersebut lalu Termohon memulai melakukan serangkaian proses untuk melakukan penyidikan dengan didasari Laporan Polisi Nomor : LP/A/2/IV/2023/SPKT SATRESKRIM/POLRES TAPANULI TENGAH/POLDA SUMATERA UTARA/ Tertanggal 03 April 2023 sehingga selanjutnya Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/55/VII/RES.3.1/2023/Reskrim Tanggal 07 juli 2023 atas terjadinya dugaan tindak pidana Korupsi **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 KUHPidana pada Kepolisian Resort Tapanuli Tengah.**

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah pada Pasal 11 ayat (5) huruf b menyatakan “ *Inspektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegaitan pengawasan lainnya*” demikian juga dengan ketentuan pada Pasal 11C ayat (1) yang menyatakan “ *Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur Daerah Provinsi wajib melaporkan kepada Gubernur/Menteri*”. Demikian juga **BAB II Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor.27 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Sehingga seharusnya semua temuan kerugian keuangan negara yang sudah diaudit oleh Inspektorat diserahkan kepada**

Halaman 13 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gubernur atau Badan Pemeriksa Keuangan, bukan diserahkan kepada penyidik tipidkor Polres Tapanuli Tengah.

4. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah tersebut secara jelas dan tegas mengatur tentang fungsi dan tugas dari Inspektorat dimana peraturan pemerintah tersebut juga **sejalan dengan BAB II Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor.27 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan juga sejalan dengan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016** yang menjelaskan **"Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara"**.

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 23E UUD 1945 menyebutkan **"Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri"**, demikian juga dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan **"Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"**. Dan terhadap dasar hukum tersebut juga dipertegas pada Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan **"BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara"**



6. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka tindakan Termohon yang melakukan serangkaian penyidikan terhadap diri Pemohon dan kemudian menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan selanjutnya menerbitkan surat penangkapan dan surat penahanan terhadap diri Pemohon yang hanya didasari atas adanya audit dari Inspektorat Sumatera Utara **dan bukan berdasarkan hasil audit dari BADAN PEMERIKSA KEUANGAN jelas merupakan serangkaian tindakan yang cacat hukum, demikian juga serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan BAB II Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor.27 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, dan juga tidak sesuai dan bertentangan dengan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 adalah tindakan unprosedural dan tidak berdasarkan hukum sehingga semua proses penyidikan tersebut adalah cacat formil sehingga batal demi hukum.**

2. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA ADALAH PREMATUR SEHINGGA BATAL DEMI HUKUM.

1. Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/2/IV/2023/SPKT SATRESKRIM/POLRES TAPANULI TENGAH/POLDA SUMATERA UTARA/ Tertanggal 03 April 2023 dan selanjutnya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/46/IV/RES.3.1/2023/Reskrim, Tanggal 03 April 2022 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/55/VII/RES.3.1/2023/Reskrim Tanggal 07 juli 2023 dengan sangkaan diduga melakukan tindak pidana Korupsi **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 KUHPidana pada Kepolisian Resort Tapanuli Tengah.**



2. Bahwa dalam melakukan serangkaian tindakan penyidikan terhadap diri Pemohon yang kemudian menetapkan Pemohon sebagai tersangka, Termohon patut diduga melanggar semua ketentuan hukum yang berlaku hal ini dikarenakan landasan yang menjadi dasar para Termohon dalam melakukan penyidikan terhadap perkara a quo hanyalah berdasarkan rekomendasi dari hasil penghitungan kerugian negara yang disampaikan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Nomor : 700.1.2.3 1940 / ITPROVSU, Tanggal 4 juli 2023 beserta turunannya yang pada pokoknya menjelaskan telah terjadinya kerugian keuangan negara dan atau kerugian keuangan daerah Sumatera Utara **sejumlah Rp.269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah).**

3. Bahwa kerugian keuangan negara tersebut timbul karena adanya dugaan penyimpangan dan Penyalahgunaan Bantuan Kerbau yang bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara T.A 2018 dimana bantuan hewan ternak tersebut diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera kepada Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani *sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Barang Nomor.027/14460/BAST/BP/XI/2018 yang ditandatangani oleh ketua Kelompok Tani Maju Bersama MAHARIDO HUTAGALUNG dan Ketua Kelompok Tani Sinar Tani SYAPRIL KOTO dimana masing-masing kelompok mendapatkan bantuan sebanyak 8 (delapan) ekor kerbau.*

4. Bahwa tentunya yang bertanggung jawab penuh terhadap penerimaan bantuan hibah hewan ternak tersebut adalah seluruh kelompok tani yang sudah menerima bantuan hibah tersebut baik tanggung jawab untuk menjaganya, merawatnya dan memeliharanya dengan memberikan laporan rutin kepada Dinas Pertanian Kab.Tapanuli Tengah dan atau kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, sedangkan peranan Pemohon hanyalah orang yang membantu agar kedua kelompok tani tersebut mendapatkan bantuan hibah tersebut karena kebetulan pada saat itu Pemohon merupakan anggota DPRD Kab.Tapanuli Tengah periode 2015-2020, **sehingga secara jelas dan tegas Pemohon bukanlah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap bantuan hewan ternak tersebut.**



5. Bahwa selain itu Pemohon juga berperan membantu kedua kelompok tani tersebut untuk menyiapkan lahan dan membangun kandangnya bahkan Pemohon juga membantu untuk menyiapkan pakan ternaknya dan semua itu menggunakan uang pribadi dari Pemohon sehingga justru Pemohonlah yang banyak membantu sehingga hewan ternak tersebut menjadi berkembang biak yang pada awalnya hanya 16 ekor namun bisa menjadi 22 ekor.

6. Bahwa sekira tahun 2021 pengurus kelompok tani diantaranya MAHARIDO HUTAGALUNG (Ketua Kelompok Maju Bersama), SYAPRIAL KOTO (Ketua Kelompok Tani Sinar Terang) dan anggota lainnya yang bernama TOGAR MARBUN, SYAKBAN HUTAGALUNG dan beberapa pengurus lainnya meminta tolong secara lisan kepada Pemohon agar Pemohon dapat membeli hewan ternak tersebut atau Pemohon dapat menjualkan hewan ternak tersebut kepada orang lain, namun pada saat itu Pemohon tidak menyanggupinya, selanjutnya atas permintaan dari pengurus kelompok tersebut, lalu pada tahun 2022 Pemohon menjualkan 29 ekor kerbau milik kelompok tani tersebut kepada seseorang yang bernama F.GULO dengan total harga Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara pembayaran secara tunai sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yaitu, *pertama* diberi panjar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan selanjutnya *Pelunasan Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah)* yang dituangkan dalam bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh Pemohon, lalu selanjutnya uang hasil penjualan kerbau tersebut dibagikan oleh Pemohon kepada pengurus kelompok dengan rincian **dari total total harga Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** oleh Pemohon diserahkan kepada SYAPRIL KOTO (Ketua Kelompok Tani Sinar Terang) agar dibagikan kepada seluruh pengurus kelompok, dan sisanya Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diambil oleh Pemohon karena dari 29 ekor kerbau yang dijual kepada F.GULO tersebut **sebanyak 7 ekor adalah kerbau pribadi milik Pemohon dan selanjutnya Pemohon mengambil untuk mengganti rugikan modal Pemohon yang dahulunya untuk membuat kandang dan membantu biaya perawatan kerbau milik**



kelompok tersebut, dan semua yang diambil oleh Pemohon sudah disetujui oleh semua pengurus kelompok tani.

7. Bahwa atas perbuatan Pemohon yang sudah membantu menjualkan kerbau tersebut kepada F.GULO lalu selanjutnya Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/55/VII/RES.3.1/2023/Reskrim Tanggal 07 juli 2023 dengan sangkaan sebagai pelaku tindak pidana korupsi **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 KUHPidana dan selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Penangkapan terhadap diri Pemohon dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor ; SP.Kap/83/VII/RES.3.1/2023 Reskrim Tanggal 18 Juli 2023 dan selanjutnya melakukan Penahanan dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor ; SP.Han/46/VII/RES.3.1/2023/Reskrim Tanggal 18 Juli 2023.**

8. Bahwa dalam proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon membuktikan bahwa Termohon tidak melakukannya secara profesional dan objektif hal ini karena Termohon hanya menetapkan Pemohon dan Ketua Kelompok Tani Sinar Tani yang bernama SYAPRIL KOTO sebagai tersangka padahal seharusnya Termohon terlebih dahulu menetapkan subjek hukum yang memiliki tanggung jawab mutlak terhadap pengelolaan hibah hewan ternak tersebut dalam hal ini adalah Ketua Kelompok Tani Maju Bersama yang bernama MAHARIDO HUTAGALUNG dan seluruh pengurus kelompok tani atau setidak-tidaknya semua pengurus yang sudah meminta tolong kepada Pemohon untuk menjualkan kerbau tersebut dengan alasan situasi pandemic covid-19 sehingga semua pengurus kesulitan untuk menyiapkan biaya makan dan perawatannya.

9. Bahwa selain itu seharusnya Pemohon juga menetapkan seseorang yang sudah membeli kerbau tersebut yang bernama F.GULO karena sudah terlihat jelas bahwa orang tersebut juga sebagai penyebab timbulnya kerugian keuangan negara atas



dijualnya hewan ternak milik kelompok tersebut dan tentunya pembeli yang bernama F.GULO tersebut memiliki mensrea atau niat jahat dengan mau membeli kerbau tersebut karena F.GULO sudah mengetahui dari Pemohon bahwa kerbau sebanyak 29 ekor tersebut adalah milik kelompok tani sebanyak 22 ekor dan milik Pemohon sebanyak 7 ekor, sehingga atas perbuatannya tersebut sudah selayaknya Termohon juga menetapkan F.GULO sebagai Tersangka pelaku tindak pidana korupsi **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 KUHPidana.**

10. Bahwa selain itu sepanjang proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon ***sama sekali Termohon tidak pernah melakukan berita acara konfrontasi antara Pemohon dengan saksi-saksi lainnya dan antara Pemohon dengan tersangka lain yang bernama SYAPRIL KOTO sehingga proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon menjadi tidak objektif dan tidak profesional,*** Termohon diduga hanya ingin menetapkan diri Pemohon saja sebagai tersangka tanpa adanya niat untuk membuka peristiwa hukum ini menjadi terang dan jelas.

11. Bahwa selanjutnya selama dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon, selain Termohon **tidak melakukan pemeriksaan dengan berita acara konfrontasi ternyata Termohon juga tidak pernah memperlihatkan dokumen hasil audit investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang menjadi dasar hukum untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap kerugian keuangan negara/daerah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 23E UUD 1945 dan atau Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Termohon hanya menjadikan hasil audit dari Inspektorat Sumatera Utara sebagai dasar untuk melakukan penyidikan terhadap diri Pemohon.**

12. Bahwa selain itu, selama proses penyidikan terhadap perkara a quo ternyata Termohon juga belum dan atau tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap ahli karena sudah selayaknya dan



seharusnya dalam penyidikan perkara khusus dalam hal ini tindak pidana korupsi Termohon harus terlebih dahulu meminta keterangan ahli agar proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terlihat objektif dan profesional, oleh sebab itu dalam perkara aquo Termohon haruslah meminta keterangan ahli pidana karena erat kaitannya apakah Pemohon benar sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana,? dan keterangan ahli inspektorat yang erat kaitannya apakah dibenarkan hasil audit temuan inspektorat dapat dijadikan dasar hukum melakukan penyidikan terhadap perkara a quo?, namun ternyata **terhadap perkara a quo Termohon malahan tergesa-gesa menetapkan Pemohon sebagai tersangka sehingga tindakan Termohon yang sudah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tanpa didahului melakukan pemeriksaan terhadap ahli adalah merupakan tindakan yang prematur dan cacat formil sehingga batal demi hukum.**

13. Bahwa dengan demikian seluruh tindakan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan diatas sehingga akhirnya menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pelaku tindak pidana korupsi **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 KUHPidana jelas merupakan suatu tindakan yang premature dan cacat hukum oleh karena itu maka semua proses penyidikan beserta turunannya adalah batal demi hukum.**

3. PEMOHON BUKAN PEJABAT NEGARA DAN BUKAN PENERIMA BANTUAN HIBAH DARI NEGARA SEHINGGA KELIRU JIKA PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA.

1. Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dugaan pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara/daerah terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan Hibah Ternak Kerbau dari Dinas ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara TA. 2018 yang diserahkan kepada Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani yang berkedudukan di Desa Tapian Nauli 1 Kec. Tapian Nauli Kab.Tapanuli



Tengah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Barang Nomor.027/14460/BAST/BP/XI/2018 yang ditandatangani oleh ketua Kelompok Tani Maju Bersama MAHARIDO HUTAGALUNG dan Ketua Kelompok Tani Sinar Tani SYAPRIL KOTO dimana masing-masing kelompok mendapatkan bantuan sebanyak 8 (delapan) ekor kerbau.

2. Bahwa terjadinya kerugian keuangan negara/daerah tersebut berawal dari Laporan Hasil Pengawasan dari Inspektorat dalam bentuk Pemeriksaan khusus Nomor ; 700/2325/NSP/R/XI/2022 Tanggal 25 November 2022 dan hasil penghitungan kerugian negara yang disampaikan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Nomor : 700.1.2.3 1940 / ITPROVSU, Tanggal 4 juli 2023 beserta turunannya yang pada pokoknya menjelaskan telah terjadinya kerugian keuangan negara dan atau kerugian keuangan daerah Sumatera Utara **sejumlah Rp.269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah)** yang disebabkan dari dijualnya kerbau milik kelompok tani oleh Pemohon kepada F.GULO atas permintaan dari Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani.

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan adanya temuan terhadap kerugian keuangan negara/daerah tersebut, lalu Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan surat Nomor : 700/194/Keu tertanggal 20 Februari 2023 yang ditujukan kepada Kelompok Tani Sinar Tani perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus, yang pada pokoknya meminta kepada Kelompok Tani Sinar Tani dan Kelompok Tani Maju Bersama untuk mengembalikan kerugian keuangan daerah masing-masing sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah),- paling lambat tanggal 13 Maret 2023, **dan yang diminta untuk mengembalikan kerugian keuangan daerah adalah kelompok tani karena kelompok tani yang memiliki tanggung jawab mutlak atas penerimaan hibah tersebut bukan Pemohon sehingga Pemohon bukanlah subjek hukum yang dibebani tanggung jawab terhadap kerugian keuangan daerah karena Pemohon bukan ketua kelompok, bukan pejabat negara dan bukan sebagai penerima bantuan hibah dari pemerintah tersebut,** lalu pada tanggal 20 Maret 2023 Ketua Kelompok Tani Sinar Tani yang bernama SYAPRIL KOTO menyetorkan secara cicil kerugian



keuangan negara yang sudah dihitung oleh inspektorat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perincian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pembayaran dari Kelompok Tani Sinar Tani dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pembayaran cicilan dari Kelompok Tani Maju Bersama.

4. Bahwa selanjutnya setelah Kelompok Tani mengembalikan kerugian keuangan negara/daerah dengan cara mencicil tersebut lalu pada tanggal 03 April 2023 Termohon menerbitkan Laporan Polisi Model A dengan Nomor : LP / A / 2 / IV / 2023 / SPKT SATRESKRIM/POLRES TAPANULI TENGAH / POLDA SUMATERA UTARA / Tertanggal 03 April 2023 dan selanjutnya Termohon ditanggal yang sama juga menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 46 / IV / RES.3.1 / 2023 / Reskrim, Tanggal 03 April 2022 untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan Hibah Ternak Kerbau dari Dinas ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara TA. 2018 yang diserahkan kepada Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani **sehingga dengan demikian terlihat jelas bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah terhadap kelompok tani yang sudah menerima bantuan hibah tersebut yang memiliki tanggung jawab mutlak terhadap penggunaannya bukan kepada Pemohon yang sama sekali bukan pengurus kelompok, bukan pejabat negara dan bukan seseorang yang sedang menerima bantuan dari anggaran negara/daerah.**

5. Bahwa serangkaian proses hukum yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon sama sekali mengesampingkan perbuatan Ketua Kelompok Tani Sinar Tani yang sudah dengan penuh iktikad baik mengembalikan kerugian keuangan daerah dengan cara mencicil karena seharusnya Termohon secara hukum tidak dapat melakukan proses penyidikan tersebut hanya karena berdasarkan adanya laporan kerugian keuangan negara/daerah yang disampaikan oleh Inspektorat Sumatera Utara dan hanya karena Kelompok Tani tersebut **terlambat mengembalikan ganti kerugian karena sudah lewat tenggang waktunya selama 60 hari sehingga Termohon merasa mempunyai kewenangan untuk**



melakukan proses penyidikan lebih lanjut terhadap perkara aquo.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan yang tertuang pada PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN pada **Pasal 1 angka 7 menjelaskan “ yang memperoleh hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum , telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari pihak yang merugikan”** , dan selanjutnya pada Pasal 18 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2016 tersebut diterangkan secara jelas dan tegas bahwa “ **Dalam hal pihak yang merugikan/Pengampu/Yang memperoleh hak/ Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak yang merugikan/Pengampu/Yang memperoleh hak/ Ahli Waris dimaksud DINYATAKAN WANPRESTASI”**.

7. Bahwa demikian juga berdasarkan **SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016** yang menjelaskan “ *Ketentuan batas waktu 60 hari pengembalian kerugian negara atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan/Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara tidak berlaku bagi terdakwa yang bukan pejabat (swasta) yang mengembalikan kerugian negara dalam tenggang waktu tersebut, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi penyelenggara pemerintahan.”*

8. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, jelas secara yuridis perbuatan Kelompok Tani yang sudah melakukan pengembalian cicilan terhadap kerugian keuangan negara pada tanggal 20 maret 2023 dengan total sebesar Rp.3.000.000,- berdasarkan STS Nomor. 120050232000924553225 dan STS Nomor. 120050232001231332160 yang melewati batas waktu selama 60 hari yang ditentukan oleh Inspektorat Sumatera Utara (tiga juta rupiah) dan kemudian membayarkan sisanya setelah ditetapkan jadi tersangka oleh Termohon jelas merupakan



PERBUATAN WANPRESTASI bukan merupakan perbuatan tindak pidana korupsi.

9. Bahwa oleh karena itu perbuatan Termohon yang sudah melakukan proses penyidikan terhadap diri Pemohon dimana Kelompok Tani Sinar Tani dan Kelompok Tani Maju Bersama sudah membayarkan cicilan ganti kerugian tersebut pada tanggal 20 maret 2023 sebelum Pemohon menerbitkan Laporan Polisi Model A tertanggal 03 April 2023 dan kemudian menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah keliru dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh oleh karena itu Pemohon juga tidak dapat dibebani pertanggung jawaban pidana atas kerugian yang ditimbulkan dalam perkara a quo karena Pemohon bukanlah pengurus kelompok tani dan juga bukan pejabat negara yang sedang menerima bantuan hibah dari pemerintah tersebut.

4. **Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-Wenangan Dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum**

1. Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia ("HAM"), sehingga asas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bahwa bukan hanya kita, negara pun telah menuangkan itu ke dalam Konstitusinya (UUD 1945 Pasal 1 ayat 3) yang berbunyi: "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan HAM tersebut, maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.

2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Bahwa hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Bahwa kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Bahwa apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah



dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Bahwa keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Bahwa dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

Bahwa selanjutnya, menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Bahwa kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Bahwa lebih lanjut, Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh "Rule of Law" – konsep, maupun oleh faham "*Rechtstaat*" dahulu, maupun oleh konsep "*Socialist Legality*". Bahwa demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip "*legality*".

3. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Bahwa yang di maksud dengan Penyalahgunaan Wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang.

Bahwa melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Bahwa mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewengangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain".



Bahwa menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Bahwa pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas).

Bahwa bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa selain itu, dalam Pasal 52 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi:

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- dibuat sesuai prosedur; dan
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, bahwa penetapan Tersangka Suami Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku, sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan *a quo* sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan permohonan praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:
 - Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.
 - Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b



dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

4. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan dengan prosedur yang tidak benar, maka Ketua Pengadilan Negeri Sibolga *cq.* Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

Maka :

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk memanggil para pihak guna diperiksa dalam perkara ini seraya menentukan suatu hari dalam persidangan, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, Oleh karenanya Pemohon harus dibebaskan dari status tersangka, dan penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Halaman 27 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg



4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon.

5. Memerintahkan Termohon untuk membebaskan atau mengeluarkan Pemohon dari tahanan dalam perkara ini setelah putusan ini dibacakan. tindakan Termohon-Termohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Negara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, baik untuk Pemohon maupun Termohon hadir Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon mengajukan Perubahan Permohonan Praperadilan yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Perubahan pada halaman 5 pada poin 10 dari Pengadilan Negeri Medan menjadi Pengadilan Negeri Sibolga;
- Perubahan pada halaman 5 pada poin 10 dari Penetapan Tersangka Suami Pemohon menjadi Penetapan Tersangka Pemohon;
- Perubahan petitum angka 5 dari "Memerintahkan Termohon untuk membebaskan atau mengeluarkan Pemohon dari tahanan dalam perkara ini setelah putusan ini dibacakan. tindakan Termohon-Termohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum" menjadi "Memerintahkan Termohon untuk membebaskan atau mengeluarkan Pemohon dari tahanan dalam perkara ini setelah putusan ini dibacakan"

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. TENTANG EKSEPSI

Bahwa selain KUHAP, juga hukum acara perdata yang menjadi dasar pemeriksaan permohonan praperadilan, hal ini dibuktikan adanya jawaban, replik duplik, pengajuan alat bukti berupa surat, saksi, ahli dan konklusi. Bahwa dalam hukum acara perdata berlaku adanya eksepsi yaitu tangkisan yang belum memasuki pokok perkara yaitu terkait syarat formil suatu gugatan atau permohonan yang apabila tidak dipenuhi maka



permohonan tidak dapat diterima. Bahwa dalam permohonan aquo Termohon mengajukan materi eksepsi sebagai berikut.

1. Permohonan Pemohon *obscuur libel* (kabur)

Bahwa Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, dimana pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan.

Bahwa Postita atau dalil gugatan harus sejalan dengan Petitum (tuntutan), dimana apabila Petitum tidak sejalan dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita atau dalil gugatan, atau saling bertentangan mengakibatkan gugatan cacat formil sehingga gugatan dianggap kabur (M. Yahya Harahap, 2005: 65-66).

Bahwa sebagaimana Posita Permohonan Pemohon pada halaman 8 poin 6 dijelaskan "*Bahwa selanjutnya atas permintaan dari pengurus kelompok tersebut, lalu pada tahun 2022 Pemohon menjualkan 29 ekor kerbau milik Kelompok Tani tersebut kepada seseorang yang bernama F. GULO dengan total harga Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)....dst*, namun kemudian pada Frase selanjutnya Pemohon menerangkan "*...diambil oleh Pemohon karena 29 ekor kerbau yang dijual kepada F. GULO tersebut sebanyak 7 ekor adalah kerbau pribadi milik Pemohon....*", dimana dalil Pemohon ini saling bertolak belakang karena sebelumnya Pemohon menerangkan jika 29 ekor kerbau adalah milik Kelompok Tani, namun pada Frase selanjutnya dari 29 ekor kerbau 7 ekor adalah milik Pemohon, sehingga dalil Pemohon tersebut saling bertolak belakang dan, dalil Pemohon tersebut diulang kembali pada halaman 18 poin 6.

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tersebut sangat membingungkan (*confius*) dikarenakan dalil Pemohon yang satu dengan dalil Pemohon selanjutnya saling bertolak belakang, sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon *Obscuur libel* (kabur), maka beralasan menurut hukum permohonan Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

2. Permohonan Pemohon *error in objek*

Bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 08 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang ini tentang :

Halaman 29 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg



- a. Sah tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Bahwa kemudian sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, objek Praperadilan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 77 KUHP, ditambah yaitu tentang sah tidaknya penetapan Tersangka dan sah tidaknya penyitaan, penggeledahan Sah tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

- a. Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- b. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;
- c. Sah tidaknya Penetapan Tersangka;
- d. Sah tidaknya Penyitaan; dan
- e. Sah tidaknya penggeledahan.

Bahwa dalam Petitum permohonan Pemohon, yaitu pada halaman 29 angka 3 menyebutkan:

Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 5 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa Petitum Pemohon tersebut bukanlah merupakan objek praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHP dan Putusan



Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian menyebabkan Petitum Pemohon *error in objek*.

Bahwa oleh karena Petitum Permohonan Pemohon adalah bukan merupakan Objek Praperadilan sehingga permohonan Pemohon menjadi *error in objek*, sehingga dimohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang diuraikan pada eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis bagian dari pokok perkara yang tidak perlu diulang kembali;

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon yang kebenarannya terbukti menurut hukum;

I. SUBSTANSI ATAU ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa pada pokoknya substansi atau alasan permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka dugaan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHPidana, adalah tidak sah, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan dasar hasil penghitungan kerugian keuangan negara/daerah yang dilakukan oleh Inspektorat dengan Nomor: 700/2325/NSP/R/2022 tanggal 25 November 2022 adalah tidak sah karena yang memiliki kewenangan untuk menentukan kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan Inspektorat dengan merujuk kepada Pasal 23E UU 1945, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, PP RI Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Halaman 31 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg



pada Pasal 11 ayat (5) huruf b dan Pasal 11 C ayat (1) serta Bab II tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa Pemohon bukanlah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap bantuan hewan ternak tersebut, karena yang menerima bantuan hewan ternak adalah Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani, sedangkan Pemohon adalah orang yang membantu agar kedua kelompok tani tersebut mendapatkan bantuan hibah tersebut yang kebetulan saat itu Pemohon merupakan anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah;

3. Bahwa terhadap pembeli kerbau an. F. GULO seharusnya juga ditetapkan sebagai Tersangka pelaku tindak pidana korupsi karena F.GULO tentunya mengetahui jika kerbau tersebut adalah milik kelompok tani dan sebagai penyebab timbulnya kerugian keuangan negara;

4. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan berita acara konfrontasi antara Pemohon dengan saksi-saksi lainnya dan antara Pemohon dengan Tersangka lainnya yang bernama SYAPRIL KOTO sehingga proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon menjadi tidak objektif dan tidak profesional;

5. Bahwa Termohon tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap ahli agar proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon menjadi objektif dan profesional;

6. Bahwa atas dugaan kerugian keuangan negara, ketua kelompok Tani Sinar Tani yang bernama SYAPRIL KOTO telah mencicil sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dengan perincian Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) pembayaran dari kelompok Tani Sinar Tani dan Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) pembayaran cicilan dari kelompok Tani Maju Bersama, walaupun sudah melewati batas waktu 60 hari yang ditentukan Inspektorat Sumatera Utara, yang kemudian membayar sisanya setelah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon jelas merupakan Perbuatan Wanprestasi bukan merupakan tindak pidana korupsi.



II. TENTANG KRONOLOGIS PERKARA YANG DILAPORKAN DAN PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN OLEH TERMOHON

1. Bahwa awal mulanya Personil Satreskrim Polres Tapanuli Tengah mendapat informasi dari berbagai sumber dengan cara Pulbaket dan Wawancara tentang adanya dugaan penyalahgunaan bantuan ternak kerbau dari Provinsi Sumatera Utara TA. 2018 yang kemudian tertuang di dalam Laporan Informasi Nomor: R/LI-26/VII/2022, tanggal 26 Juli 2022, adapun fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan informasi adalah TA. 2018 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara ada memberikan hibah ternak kerbau kepada Kelompok Ternak di Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana kemudian Kelompok Ternak yang mendapatkan bantuan/hibah ternak tersebut adalah Kelompok Ternak Maju Bersama yang diketuai oleh MAHARIDO HUTAGALUNG dan Kelompok Ternak Sinar Tani yang diketuai SAHRIN KOTO, dimana kemudian diserahkan 16 (enam belas) ekor kerbau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara kepada Kelompok Ternak Sinar Tani dan Kelompok Ternak Maju Bersama, namun pada saat hari penyerahan ternyata 16 (enam belas) ekor kerbau tersebut langsung diambil alih oleh seseorang yang dikenali oleh Kelompok Ternak sebagai Anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah periode 2015-2020 dari Fraksi Golkar berinisial MTH (MUHAMMAD TOIB HUTAGALUNG) dan kemudian dibawa ke lahan miliknya untuk kemudian dirawat;
2. Bahwa kesimpulan dari informasi tersebut diduga telah terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan hibah ternak Kerbau Ta. 2018 yang dananya bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara yang telah diserahkan kepada Kelompok Ternak Maju Bersama dan Kelompok Ternak Sinar Tani, dan disarankan agar dilaksanakan proses penyelidikan lebih lanjut;
3. Bahwa menindaklanjuti Laporan Informasi Nomor: R/LI-26/VII/2022, tanggal 26 Juli 2022, maka kemudian Polres Tapanuli Tengah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin Lidik / 336 / VII / RES.3.1. / 2022 / Reskrim,

Halaman 33 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin Gas / 819 / VII / RES.3.1 / 2022 / Reskrim, tanggal 26 Juli 2022, bahwa adapun kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon antara lain:

a. Melakukan permintaan keterangan / wawancara / klarifikasi terhadap:

- 1) Kelompok Tani Sinar Tani:
 - a) SYAPRIL KOTO (Ketua)
 - b) ALFI FITRIANA (Sekretaris)
 - c) SINTONG RAMOT HUTABARAT (Bendahara)
- 2) Kelompok Tani Maju Bersama
 - a) MAHARIDO HUTAGALUNG (Ketua)
 - b) WAGINO ADI PRANOTO (Sekretaris)
 - c) SARLIMAN (Bendahara)
 - d) SUWITNO
 - e) ABDUL RAHMAN SIREGAR
 - f) PERNANDO HUTAGALUNG
 - g) FUJIONO
 - h) YUSRINA HUTAGALUNG
 - i) HAMDAN GULO
 - j) HENDRI PERDANA
 - k) MASRAIMAN WARUWU
 - l) ABDIN GULO
 - m) SABBAN NIMCIN
 - n) REPINTA HERNAWATI
- 3) Pihak Lain/Instansi yang berhubungan dengan perkara:
 - a) Ir. LILI ARWANI SIREGAR jabatan Kasie Pembibitan dan Produksi Ternak Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumut
 - b) NULIANTY, Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian Kab. Tapteng
 - c) DENY RINALDI SILITONGA, Jabatan Kasie Produksi Ternak Bidang Peternakan Kab. Tapteng.
 - d) FAOLORAO GULO Als F. GULO, selaku

Halaman 34 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Pembeli Kerbau dari MUHAMMAD TOIB HUTAGALUNG;

e) ABRAR SIMATUPANG selaku pemilik uang yang digunakan untuk membeli kerbau oleh F. GULO.

f) MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU selaku Penjual kerbau kepada F. GULO.

b. Penelitian Dokumen yaitu:

1) Dari Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Tengah berupa:

a) 1 (satu) rangkap foto copi dokumen Petunjuk Teknis PENGEMBANGAN TERNAK RUMINANSIA TAHUN 2018;

b) 1 (satu) rangkap foto copi Dokumen proposal budidaya kerbau tahun 2017 Kab. Tapanuli Tengah Kelompok Tani Maju Bersama;

c) 1 (satu) rangkap foto copi Dokumen proposal budidaya kerbau tahun 2017 Kab. Tapanuli Tengah Kelompok Tani Sinar Tani;

d) 1 (satu) rangkap foto copi LAPORAN PERKEMBANGAN TERNAK BANTUAN PEMERINTAH SUMBER DANA APBD/APBN TAHUN 2018 KAB. TAPANULI TENGAH DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTERNAKAN PEMERINTAH PROV. SUMUT;

e) 1 (satu) rangkap foto copi SURAT PERNYATAAN KELOMPOK ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Maju Bersama MAHARIDO HUTAGALUNG;

f) 1 (satu) rangkap foto copi PAKTA INTEGRITAS HIBAH ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama MAHARIDO HUTAGALUNG;

g) 1 (satu) rangkap foto copi SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BANTUAN ditanda tangani Ketua



Kelompok Tani Maju Bersama MAHARIDO
HUTAGALUNG;

h) 1 (satu) rangkap foto copi SURAT
PERNYATAAN KELOMPOK ditanda tangani
oleh Ketua Kelompok Tani Sinar Tani SYAPRIL
KOTO;

i) 1 (satu) rangkap foto copi PAKTA
INTEGRITAS HIBAH ditanda tangani oleh
Ketua Kelompok Tani Sinar Tani SYAPRIL
KOTO;

j) 1 (satu) rangkap foto copi SURAT
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENERIMA BANTUAN ditanda tangani Ketua
Kelompok Tani Sinar Tani SYAPRIL KOTO;

k) 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN
dari Ketua Kelompok Tani Sinar Tani an.
SYAPRIL KOTO yang isinya bersedia
mengganti ternak pokok betina sebanyak 8
(delapan) ekor dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan;

2) Dari NURLIATY berupa:

a) BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG NOMOR:
0271/15149.j/BAST/BP/XI/2018, tanggal 15
Nopember 2018;

b) BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG NOMOR:
0271/14460/BAST/BP/XI/2018, tanggal 02
Nopember 2018;

c) 1 (satu) lembar foto copi BERITA
ACARA PEMERIKSAAN KEMATIAN SAPI.

3) Dari SYAPRIL KOTO berupa:

- 3 (tiga) lembar TANDA PENERIMAAN
PEMBAGIAN KERBAU.

4) Dari FAOLOARO GULO Als F. GULO berupa:

a) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi
warna merah muda bertuliskan Telah terima



dari F. GULO uang sejumlah # EMPAT PULUH JUTA RUPIAH # untuk pembayaran PANJAR KERBO sebanyak 29 ekor Rp. 275.000.000.- 17/6 2022 telah lunas Rp. 275.000.000.- Rp. 275.000.- 40.000.000 bermaterai 1000 di tandatangani oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG.

b) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi warna merah muda kosong dan dibelakang bertuliskan Muhammad Thoib Htg HP 08126263978 BANK MEGA 01.262.00.21.00022-3.

MANDIRI RIMBA ABADI#

BANK MANDIRI NOREK 1830002230943

Rp. 125.000.000 (Bank Mandiri)

40.000.000. (kontan)

165.000.000,-

110.000.000.- (Bank Mega)

HARGA KERBO 29 EKOR 275.000.000.

5) Dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara berupa:

- Laporan Hasil pengawasan dalam bentuk pemeriksaan khusus terkait dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan bantuan kerbau yang bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan Prov. Sumut Ta. 2018 Nomor: 700/2325/INSP/R/XI/2022, tanggal 25 Nopember 2022.

4. Bahwa kemudian hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon dituangkan ke dalam Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 15 Maret 2023 dengan **Rencana Tindak Lanjut melakukan gelar perkara untuk tindak lanjut proses sidik dan agar dibuatkan Laporan Polisinya sebagai dasar penyidikan**, dan selanjutnya dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 15 Maret 2023 bertempat di Ruang Rapat Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara yang mana **Rekomendasi peserta gelar Penyidik dapat meningkatkan**



hasil penyidikan ke Tahap Penyidikan.

5. Bahwa menindaklanjuti hasil gelar perkara tertanggal 15 Maret 2023 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, maka kemudian dibuatkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/2/IV/2023/SPKT/POLRES TAPANULI TENGAH/POLDA SUMUT, tanggal 3 April 2023, dan kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/46/IV/RES.3.1/2023/Reskrim, tanggal 3 April 2023 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/439/IV/RES.3.1/2023/Reskrim, tanggal 03 April 2023;
6. Bahwa kemudian Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: K/41/IV/RES.3.1/2023/Reskrim, tanggal 03 April 2023 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga;
7. Bahwa kemudian Termohon melakukan proses penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/A/2/IV/2023/SPKT/POLRES TAPANULI TENGAH/POLDA SUMUT, tanggal 3 April 2023, yaitu dengan melakukan tindakan sebagai berikut:

a. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi antara lain:

- 1) Kelompok Tani Sinar Tani:
 - a) ALFI FITRIANA (Sekretaris)
 - b) SINTONG RAMOT HUTABARAT (Bendahara)
 - c) JAMES PURBA (Anggota)
 - d) GOPAL MINI Rianto
 - e) ABDAL PASARIBU
 - f) RIOMaida SILITONGA
 - g) IRA YANTI SIBAGARIANG
 - h) LEGIONO
 - i) KESINI HUTAGALUNG
 - j) AMRAN TELAUMBANUA
 - k) IRFANSYAH HUTAGALUNG
 - l) SURATMAN
- 2) Kelompok Tani Maju Bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) MAHARIDO HUTAGALUNG (Ketua)
 - b) WAGINO ADI PRANOTO
(Sekretaris)
 - c) SARLIMAN (Bendahara)
 - d) SUWITNO
 - e) ABDUL RAHMAN SIREGAR
 - f) PERNANDO HUTAGALUNG
 - g) FUJIONO
 - h) YUSRINA HUTAGALUNG
 - i) HAMDAN GULO
 - j) HENDRI PERDANA
 - k) MASRAIMAN WARUWU
 - l) ABDIN GULO
 - m) SABBAN NIMCIN
 - n) REPINTA HERNAWATI
- 3) Pihak Lain/Instansi yang berhubungan dengan perkara:
- a) Ir. LILI ARWANI SIREGAR selaku Kasie Pembibitan dan Produksi Ternak Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumut.
 - b) DENY RINALDI SILITONGA, selaku Kasie Produksi Ternak Bidang Peternakan Kab. Tapteng.
 - c) ERNIMAWATI, selaku Tim Teknis Kabupaten / Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Tengah.
 - d) HERMAN SUWITNO, Kadis Pertanian Kab. Tapanuli Tengah (saat ini)
 - e) Drh ISKANDAR, Kadis Pertanian Kab. Tapanuli Tengah TA. 2018)
 - f) FAOLORAO GULO Als F. GULO selaku Pembeli Kerbau
 - g) ABRAR SIMATUPANG selaku pemilik uang yang digunakan untuk membeli kerbau oleh F. GULO.
 - h) AULIA NAZLI, selaku Bendahara

Halaman 39 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Pengeluaran di Dinas Ketahanan Pangan dan
Perternakan Prov. Sumut Ta. 2018.

i) Ir. DAHLER Als DAHLER LUBIS,
selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan Prov. Sumut Ta. 2018.

j) ZULHAM EFFENDY SIREGAR, S.Sos
selaku Direktur PT. DUA TELAGA BATANG
GADIS (Penyedia Jasa).

b. Melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor sebagai
saksi

- 1) MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als
MONCU tanggal 17 Mei 2023;
- 2) SYAPRIL KOTO, tanggal 19 April 2023;

c. Melakukan penyitaan terhadap bukti surat sebagai
berikut:

- 1) Sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan
Nomor: Sp.Sita/46/IV/RES.3.1/Reskrim, tanggal 10
April 2023 dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 10
April 2023, disita dari FAOLORAO GULO Als F.
GULO, antara lain :

a) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi
warna merah muda bertuliskan Telah terima
dari F. GULO uang sejumlah # EMPAT PULUH
JUTA RUPIAH # untuk pembayaran PANJAR
KERBO sebanyak 29 ekor Rp. 275.000.000.-
17/6 2022 telah lunas Rp. 275.000.000.- Rp.
275.000.- 40.000.000 bermaterai 1000 di
tandatangan oleh MUHAMMAD THOIB
HUTAGALUNG.

b) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi
warna merah muda kosong dan dibelakang
bertuliskan Muhammad Thoib Htg HP
08126263978 BANK MEGA
01.262.00.21.00022-3.

MANDIRI RIMBA ABADI#

BANK MANDIRI NOREK 1830002230943



Rp. 125.000.000 (Bank Mandiri)

40.000.000.. (kontan)

165.000.000,-

110.000.000.- (Bank Mega)

HARGA KERBO 29 EKOR 275.000.000.

Bahwa penyitaan terhadap barang bukti tersebut telah mendapat izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 97/PenPid.B-SITA/2023/PN.Sbg, tanggal 26 April 2023;

2) Sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/49/IV/RES.3.1/Reskrim, tanggal 19 April 2023 dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 19 April 2023, disita dari SYAPRIL KOTO, antara lain :

- 3 (tiga) lembar TANDA PENERIMAAN PEMBAGIAN KERBAU.

Bahwa penyitaan terhadap barang bukti tersebut telah mendapat izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 111/PenPid.B-SITA/2023/PN.Sbg, tanggal 15 Mei 2023;

3) Sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/51/IV/RES.3.1/Reskrim, tanggal 28 April 2023 dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 28 April 2023, disita dari DENY RINALDI SILITONGA, antara lain :

- a) 1 (satu) rangkap foto copi Legalisir proposal budidaya kerbau tahun 2017 Kab. Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Kelompok Tani Sinar Tani Dusun Sibura-bura Desa Tapan Nauli Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
- b) 1 (satu) rangkap foto copi Legalisir Kegiatan Pengembangan Pembibitan Dan Produksi Ternak Kerbau Tahun 2018 Identitas Ternak Kerbau Nama Kelompok Sinar Tani;
- c) 1 (satu) rangkap foto copi Legalisir Petunjuk Teknis Pengembangan Ternak Ruminansia Tahun 2018 Dinas Pertanian



Kabupaten Tapanuli Tengah;

- d) 2 (dua) lembar foto copi legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dalam Bentuk Barang/Jasa Nomor : 027/14459/NPHD/BP/XI/2018;
- e) 2 (dua) lembar foto copi legalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 027/14460/BAST/BP/XI/2018;
- f) 2 (dua) lembar foto copi legalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 027/14459/BAST/BP/XI/2018;
- g) 1 (satu) rangkap foto copi Legalisir Surat Pernyataan Kelompok an. SYAPRIL KOTO;
- h) 1 (satu) rangkap foto copi Legalisir Pakta Integritas Hibah an. SYAPRIL KOTO;
- i) 1 (satu) rangkap foto copi Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan an. SYAPRIL KOTO;
- j) 1 (satu) rangkap foto copi Legalisir Laporan Perkembangan Ternak Bantuan Pemerintah Sumber Dana APBD/APBN Tahun 2018 Kab. Tapanuli Tengah Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan Pemerintah Prov. Sumut;
- k) 1 (satu) lembar foto copi legalisir Formulir Pemberitahuan Kematian Ternak;
- l) 1 (satu) lembar foto copi legalisir Surat Nomor: 524/3940/Nak/IX/2022, tanggal 09 September 2022 perihal Undangan kepada Yth. Sdr. SYAPRIL KOTO;
- m) 1 (satu) lembar foto copi legalisir Surat Pernyataan, tanggal 15 September 2022 an. SYAPRIL KOTO;
- n) 1 (satu) rangkap foto copi legalisir Proposal Budidaya Ternak Kerbau Tahun 2017 Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera

Halaman 42 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Utara Kelompok Tani Maju Bersama Dusun
Pargadungan Desa Tapan Nauli Kecamatan
Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;

o) 1 (satu) rangkap foto copi Legalisir
Kegiatan Pengembangan Pembibitan Dan
Produksi Ternak Kerbau Tahun 2018 Identitas
Ternak Kerbau Nama Kelompok Maju
Bersama;

p) 2 (dua) lembar foto copi legalisir
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
Dalam Bentuk Barang/Jasa Nomor :
027/15148.j/NPHD/BP/XI/2018;

q) 2 (dua) lembar foto copi legalisir Berita
Acara Serah Terima Barang Nomor:
027/15149.j/BAST/BP/XI/2018;

r) 2 (dua) lembar foto copi legalisir Berita
Acara Serah Terima Barang Nomor:
027/14763.k/BAST/BP/XI/2018;

s) 1 (satu) rangkap foto copi Legalisir
Surat Pernyataan Kelompok an. MAHARIDO
HUTAGALUNG;

t) 1 (satu) rangkap foto copi Legalisir
Pakta Integritas Hibah an. MAHARIDO
HUTAGALUNG;

u) 1 (satu) rangkap foto copi Legalisir
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima
Bantuan an. MAHARIDO HUTAGALUNG;

v) 1 (satu) lembar foto copi legalisir Surat
Nomor: 524/3941/Nak/IX/2022, tanggal 09
September 2022 perihal Undangan kepada
Yth. Sdr. MAHARIDO HUTAGALUNG;

w) 1 (satu) lembar foto copi legalisir Surat
Nomor: 524/3721/Nak/IX/2022, tanggal 22
September 2022 perihal Undangan kepada
Yth. Sdr. MAHARIDO HUTAGALUNG;

x) 1 (satu) lembar foto copi legalisir Surat
Nomor: 524/3802/Nak/IX/2022, tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 perihal Undangan kepada
Yth. Sdr. MAHARIDO HUTAGALUNG;

Bahwa penyitaan terhadap barang bukti tersebut telah mendapat izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 112/PenPid.B-SITA/2023/PN.Sbg, tanggal 15 Mei 2023;

4) Sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/50/IV/RES.3.1/Reskrim, tanggal 28 April 2023 dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 28 April 2023, disita dari BAYO ANGIN LUBIS (Sekretaris DPRD Kab. Tapteng), antara lain :

a) 1 (satu) rangkap foto copi legalisir KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 188.44/91/KPTS/TAHUN 2015, tanggal 13 Febuari 2015 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Masa Jabatan 2010-2015 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah masa Jabatan 2015-2020;

b) 1 (satu) rangkap foto copi legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 05/KPTS/TAHUN 2015 09 Maret 2015 tentang Susunan dan Komposisi Personalia Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

c) 1 (satu) rangkap foto copi legalisir Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Keputusan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 03/KPTS/TAHUN 2018, Tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Perubahan Personalia Komisi A, B dan C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018;

Halaman 44 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyitaan terhadap barang bukti tersebut telah mendapat izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 110/PenPid.B-SITA/2023/PN.Sbg, tanggal 15 Mei 2023;

5) Sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/56/V/RES.3.1/Reskrim, tanggal 08 Mei 2023 dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 08 Mei 2023, disita dari LILI ARAWANI SIREGAR (Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Ternak Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov Sumut), antara lain :

a) 1 (satu) Rangkap foto copi legalisir KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 188.44/64/KPTS/2018, TANGGAL 13 FEBRUARI 2018. TENTANG PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

b) 1 (satu) Rangkap foto copi legalisir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROV SUMUT TA. 2018 NOMOR 2.03.01.074.002.5.2, TA. 2018 , TANGGAL 22 JANUARI 2018;

c) 1 (satu) Rangkap foto copi legalisir PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PEMBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK RUMINANSIA TAHUN 2018,

d) 1 (satu) Rangkap foto copi legalisir FOTO COPI LEGALISIR KEPUTUSAN

Halaman 45 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg



KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 524/6573/BP/IV/2018 TANGGAL 14
MEI 2018 SAYA SERAHKAN KEPADA
PEMERIKSA

e) 2 (dua) LEMBAR FOTO COPI
LEGALISIR BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG NOMOR :
027/14460/BAST/BP/XI/2018;

f) 2 (DUA) Lembar foto copi legalisir
FOTO COPI LEGALISIR BERITA ACARA
SERAH TERIMA BARANG NOMOR :
027/15149.J/BAST/BP/XI/2018;

g) 1 (satu) Rangkap foto copi legalisir
NOMOR : 020.05/8632.DI/SPPBJ/VII/2018

h) 1 (satu) lembar foto copi legalisir
EARTAG KERBAU KELOMPOK TANI MAJU
BERSAMA

i) 1 (satu) lembar foto copi legalisir
EARTAG KERBAU DAN KELOMPOK TANI
SINAR TANI

j) 8 (delapan) lembar foto copi legalisir
DATA PERKEMBANGAN TERNAK YANG
DILAPORKAN DINAS PERTANIAN KAB.
TAPANULI TENGAH KEPDADA PROV SUMUT

k) 1 (satu) Rangkap foto copi legalisir
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI
SUMATERA UTARA NOMOR :
524/5896/BP/IV/2018, TANGGAL 27 APRIL
2018 TENTANG PENETAPAN TIM TEKHNIS
KABUPATEN MELALUI KEGIATAN
PENGEMBANGAN PEMBIBITAN DAN
PRODUKSI TERNAK RUMINANSIA DAN
PENGEMBANGAN TERNAK RUMINANSIA
POTONG ASLI DAN / ATAU LOKAL TAHUN
2018 SAYA SERAHKAN KEPADA PEMERIKSA



l) 1 (satu) Rangkap foto copi legalisir
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PETERNAKAN PROPINSI
SUMATERA UTARA NOMOR :
800/260/SEKR/II/2018, TANGGAL 08 JANUARI
2018 TENTANG PANITIA PENERIMA HASIL
PEKERJAAN APBD / APBN DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN
ANGGARAN 2018;

m) Surat nomor : 524/-9.183/hampagnag-
BP/IX/2022, Tanggal 22 September 2022
Perihal Koordinasi.

Bahwa penyitaan terhadap barang bukti tersebut
telah mendapat izin penyitaan dari Pengadilan
Negeri Sibolga Nomor: 123/PenPid.B-
SITA/2023/PN.Sbg, tanggal 29 Mei 2023;

6) Sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan
Nomor: Sp.Sita/54/V/RES.3.1/Reskrim, tanggal 11
Mei 2023 dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 11
Mei 2023, disita dari AULIA ZALY (Bendahara
Pengeluaran di Dinas Ketahanan Pangan dan
Pernakan Prov Sumut Ta. 2018), antara lain :

- a) 1 (satu) lembar foto copi SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA Nomor : 5307,
Tanggal 03 Oktober 2018;
- b) 1 (satu) rangkap foto copi SURAT
PERINTAH MEMBAYAR Nomor 900/097/spm-
ls/dkpp/2018, tanggal 01 oktober 2018;
- c) 1 (satu) lembar foto copi SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA Nomor : 7013,
Tanggal 21 nopember 2018;
- d) 1 (satu) rangkap foto copi SURAT
PERINTAH MEMBAYAR Nomor 900/186/SPM-
LS/DKPP/2018, tanggal 13 Nopember 2018;



- e) 1 (satu) lembar foto copi SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Nomor : 8967, Tanggal 12 Desember 2018;
- f) 1 (satu) rangkap foto copi SURAT PERINTAH MEMBAYAR Nomor 900/241/spm-ls/dkpp/2018, tanggal 10 Desember 2018;
- g) 1 (satu) rangkap foto copi BERITA ACARA PEMERIKSAAN-PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN NOMOR : 020/209/BPHP/2018, Tgl 07 Nopember 2018;

Bahwa penyitaan terhadap barang bukti tersebut telah mendapat izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 124/PenPid.B-SITA/2023/PN.Sbg, tanggal 29 Mei 2023;

7) Sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/53/V/RES.3.1/Reskrim, tanggal 10 Mei 2023 dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 10 Mei 2023, disita dari ZULHAM EFENDY SIREGAR, antara lain :

- a) 1 (satu) lembar foto copi SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Nomor : 5307, Tanggal 03 Oktober 2018;
- b) 1 (satu) rangkap foto copi SURAT PERINTAH MEMBAYAR nomor 900/097/spm-ls/dkpp/2018, tanggal 01 Oktober 2018;
- c) 1 (satu) lembar foto copi SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Nomor : 7013, Tanggal 21 nopember 2018;
- d) 1 (satu) rangkap foto copi SURAT PERINTAH MEMBAYAR nomor 900/186/SPM-LS/DKPP/2018, tanggal 13 Nopember 2018;
- e) 1 (satu) lembar foto copi SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Nomor : 8967, Tanggal 12 Desember 2018;
- f) 1 (satu) rangkap foto copi SURAT PERINTAH MEMBAYAR nomor 900/241/spm-ls/dkpp/2018, tanggal 10 Desember 2018;

Halaman 48 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg



g) 1 (satu) rangkap foto copi BERITA ACARA PEMERIKSAAN- PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN NOMOR : 020/209/BPHP/2018, Tgl 07 Nopember 2018;

Bahwa penyitaan terhadap barang bukti tersebut telah mendapat izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 122/PenPid.B-SITA/2023/PN.Sbg, tanggal 29 Mei 2023;

8) Sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/89/VII/RES.3.1/Reskrim, tanggal 18 Juli 2023 dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 18 Juli 2023, disita dari MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU, antara lain :

Uang tunai sejumlah Rp. 269.000.000.- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dalam pecahan uang kertas sebesar:

- a. Pecahan uang kertas Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 259.000.000.- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- b. Pecahan uang kertas Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa penyitaan terhadap barang bukti tersebut telah mendapat izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 194/PenPid.B-SITA/2023/PN.Sbg, tanggal 21 Juli 2023;

d. Mengirimkan Surat kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Nomor: B/835/IV/RES.3.3/2023/Reskrim, tanggal 6 April 2023, perihal Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli.

Dimana Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah mengirimkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan Bantuan Hibah Ternak Kerbau Yang Bersumber Dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Hibah Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan
Provinsi Sumatera Utara Ta. 2018 Nomor:
700.1.2.3./1940/itprovsu, tanggal 04 Juli 2023 dengan
hasil: berdasarkan Metode Kerugian Total dengan
Penyesuaian untuk menghitung kerugian keuangan
negara / daerah, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Nama Kelompok Tani	Nilai Ternak sesuai NPHD (RP)	Jumlah yang disetorkan ke Kas Daerah	Jumlah Kerugia Keuang Negara Daerah
1	Kelompok Sinar Tani	136.000.000.-	2.000.000.-	134.000
2	Kelompok Maju Bersama	136.000.000.-	1.000.000.-	135.000
Total Kerugian Keuangan Negara / Daerah				269.000

e. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ahli :

- 1) HAFIDZ TIGOR BARITA, ST.CGCAE (dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara);
- 2) M. YUNAS dari Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Prov Sumut.
- 3) Prof. Dr. EDIWARMAN, S.H., M.Hum. (Universitas Sumatera Utara-Ahli Pidana)

f. Melaksanakan Gelar Perkara bertempat di Ruang Rapat Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 05 Juli 2023 dengan kesimpulan : **Berdasarkan fakta-fakta terhadap perkara ini sependapat dengan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Penyidik terhadap terlapor an. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG dan SYAPRIL KOTO ditetapkan sebagai tersangka.**

III. ANALISA FAKTA PENYIDIKAN

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan ahli dan petunjuk yang diperoleh Termohon, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman 50 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg



1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2.03.2.03.01 tanggal 22 Januari 2018, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan pengembangan pembibitan dan produksi Ternak Ruminansia Tahun 2018 yang dilaksanakan dengan cara pemberdayaan peternakan melalui pengadaan ternak di Kelompok-Kelompok Tani dan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Keputusan Nomor: 524/1872/BP/II/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Pembibitan dan Produksi Ternak Ruminansia tahun 2018;
2. Bahwa pada awal Tahun 2018, MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) yang pada saat itu menjabat sebagai anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah mendapatkan informasi dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Tengah an. Drh ISKANDAR terkait akan adanya bantuan kerbau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara kepada Kelompok Tani / Ternak di Kab. Tapanuli Tengah;
3. Bahwa MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) menjabat sebagai Anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah periode 2015-2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/91/KPTS/TAHUN 2015, tanggal 13 Febuari 2015 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Masa Jabatan 2010-2015 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah masa Jabatan 2015-2020;
4. Bahwa setelah mendapat informasi tentang akan adanya bantuan kerbau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, kemudian **MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) menyuruh/memerintahkan SYAPRIL KOTO yang merupakan Karyawan Pemohon** yang bekerja di UD Parulian B (kilang kayu/Panglong) milik MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als



MONCU (ic. Pemohon) untuk melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Tengah an. Drh. ISKANDAR dengan maksud dan tujuan untuk mencari tahu tata cara guna mendapatkan bantuan kerbau tersebut dan selanjutnya an. SYAFRIL KOTO berkomunikasi dengan saksi an. DENNY RINALDI SILITONGA selaku Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Dinas Pertanian Kab. Tapteng terkait persyaratan untuk mendapatkan bantuan kerbau tersebut dan hasil pertemuan dilaporkan oleh SYAFRIL KOTO kepada MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) yang mana persyaratannya yaitu **harus membuat Kelompok Tani**;

5. Bahwa selanjutnya MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG (ic. Pemohon) memerintahkan SYAFRIL KOTO untuk mengumpulkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari Karyawan kilang kayu milik MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG guna membentuk 2 (dua) Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani Sinar Tani dan Kelompok Tani Maju Bersama, dimana Kelompok Tani Sinar Tani diketuai oleh SYAFRIL KOTO, sedangkan Kelompok Tani Maju Bersama diketuai oleh MAHARIDO HUTAGALUNG yang juga merupakan Karyawan MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG (ic. Pemohon) di Kilang Kayu UD. Parulian B;

6. Bahwa dan selanjutnya SYAFRIL KOTO membuat Proposal an. Kelompok Tani Sinar Tani dan Kelompok Tani Maju Bersama untuk mendapatkan bantuan kerbau kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, dimana Proposal tersebut dibuat sendiri oleh SYAFRIL KOTO setelah file nya diperoleh dari Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Tengah, dimana proposal tersebut dibuat dan ditandatangani pada akhir Tahun 2017, namun berdasarkan koordinasi dengan pihak Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Tengah Proposal tersebut harus dibuat mundur sehingga dibuat tanggalnya menjadi 21 April 2016;

7. Bahwa kemudian Proposal tersebut diserahkan oleh SYAFRIL KOTO kepada pihak Dinas Pertanian Kab. Tapteng untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak Dinas Ketahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 524.1/1599.1/Nak./VI/2018, Tanggal 18 Juni 2018 Perihal : usulan kelompok bantuan ternak sapi dan kerbau Ta. 2018 yang ditanda tangani oleh Drh. ISKANDAR;

8. Bahwa Kelompok Tani Sinar Tani dan Kelompok Tani Maju Bersama menjadi salah satu kelompok tani yang berhak untuk menerima bantuan Ternak Ruminansia dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Ta. 2018, yang selanjutnya SYAFRIL KOTO bersama dengan MAHARIDO HUTAGALUNG selaku Ketua dari Kelompok Tani Sinar Tani dan Kelompok Tani Maju Bersama dan beberapa anggota kelompok tani lainnya mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) di Medan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, agar nantinya Kelompok Tani dapat merawat hewan ternak yang dihibahkan tersebut serta dapat memperbaiki perekonomian anggota Kelompok Tani, dimana pada saat Bimtek Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara telah mensosialisasikan tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PEMBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK RUMINANSIA TAHUN 2018 yang didalamnya memuat ketentuan Ternak Pokok yang diserahkan kepada Kelompok Tani bersedia tidak menjual Ternak Pokok, dan apabila Ternak Pokok dijual/dipotong maka Kelompok harus mengganti ternak tersebut.

9. Bahwa berdasarkan keterangan SYAFRIL KOTO dan MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG (ic. Pemohon) uang/biaya untuk mengikuti pelaksanaan Bimtek yang dilakukan oleh SYAFRIL KOTO bersama dengan MAHARIDO HUTAGALUNG dan beberapa anggota kelompok tani lainnya diberikan oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG (ic. Pemohon), selain itu MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG (ic. Pemohon) juga memerintahkan anggota Kelompok Tani untuk membuat kandang di lahan miliknya yang berada di Labuhan Angin;

Halaman 53 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa setelah itu dilaksanakan proses administrasi selanjutnya untuk pengurusan mendapatkan bantuan Ternak Ruminansia dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Ta. 2018 kepada Kelompok Tani Sinar Tani dan Kelompok Tani Maju Bersama;

11. Bahwa pada bulan November 2018 Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumut atas nama Ir. DAHLER MMA menyerahkan 8 (delapan) ekor kerbau kepada Ketua Kelompok Tani Maju Bersama dan 8 (delapan) ekor kerbau kepada Ketua Kelompok Tani Sinar Tani, dengan perincian sebagai berikut:

1) Berdasarkan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Nomor : 027/14459/NPHD/BP/XI/2018, Tanggal 02 Nopember 2018 diserahkan 8 (delapan) ekor kerbau kepada Ketua Kelompok Tani Sinar Tani atas nama SYAPRIL KOTO dengan nilai Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dan dibuatkan BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG NOMOR : 027/14460/BAST/BP/XI/2018, Tgl 02 Nopember 2018.

2) Berdasarkan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Nomor : 027/15148.j/NPHD/BP/XI/2018, Tanggal 15 Nopember 2018 diserahkan 8 (delapan) ekor kerbau kepada Ketua Kelompok Tani Maju Bersama atas nama MAHARIDO HUTAGALUNG dengan nilai Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dan dibuatkan BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG NOMOR : 027/15149.J/BAST/BP/XI/2018, Tgl 15 Nopember 2018.

12. Bahwa Setelah 8 (delapan) ekor kerbau di terima oleh Kelompok Tani Sinar tani melalui Ketua Kelompok an. SYAPRIL KOTO dan 8 (delapan) ekor diterima oleh Kelompok Tani Maju Bersama melalui Ketua Kelompok an. MAHARIDO HUTAGALUNG, selanjutnya 16 (enam belas) ekor kerbau tersebut di bawa oleh SYAPRIL KOTO atas perintah dari MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) ke kebun sawit milik MUHAMMAD THOIB



HUTAGALUNG Als MONCU yang berlokasi di Labuhan Angin untuk di rawat dan ternakkan oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG, dimana saat itu Saksi an. MAHARIDO HUTAGALUNG keberatan karena Kerbau dibawa ke lahan milik MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon), namun keberatan tersebut tidak ditanggapi, dan saksi MAHARIDO HUTAGALUNG tidak berani untuk mengajukan keberatan kepada MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) dikarenakan saksi bekerja kepada MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon);

13. Bahwa selanjutnya Saksi an. MAHARIDO HUTAGALUNG tidak lagi mengikuti perkembangan bantuan kerbau tersebut dan kemudian terhadap 16 ekor kerbau bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dipelihara sendiri oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon), **Anggota Kelompok Tani Sinar Tani dan Anggota Kelompok Tani Maju Bersama termasuk SYAPRIL KOTO tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam hal perawatan terhadap ternak kerbau karena MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon), telah menyuruh orang lain sebagai pekerja untuk merawat ternak kerbau tersebut, dan yang membayar upah perawatannya adalah MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon),** dimana SYAPRIL KOTO hanya bertugas membuat laporan perkembangan secara berkala ke Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Tengah;

14. Bahwa pada Tanggal 16-17 Juni 2022 MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) menjual 29 (dua puluh Sembilan) ekor kerbau dengan perincian 17 ekor induk kerbau dan 12 ekor anak kerbau yang mana kerbau yang dijualnya tersebut diantaranya adalah 16 ekor kerbau yang berasal dari bantuan / hibah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera utara TA. 2018 yang diserahkan kepada Kelompok Tani Maju bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerbau tersebut dijual kepada FAOLOARAO GULO Als F. GULO dengan harga 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sebagaimana bukti kwitansi:

1) 1 (satu) lembar witansi warna merah muda bertuliskan
Telah terima dari F. GULO, uang sejumlah # EMPAT
PULUH JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PANJAR
KERBO SEBANYAK 29 EKOR Rp. 275.000.000,- 17/6
2022 telah lunas Rp. 275.000.000,- Rp. 275.000.
40.000.000,- bermaterai 1000 di tandatangi oleh
MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG.

2) 1 (satu) lembar kwitansi warna merah muda kosong
dan dibelakangnya bertuliskan Muhammad thoib htg HP
08126263978 BANK MEGA 01.262.00.21.00022-3

#MANDIRI RIMBA ABADI#

BANK MANDIRI NOREK 1830002230943

Rp. 125.000.000,- (Bank Mandiri)

40.000.000,- Kontan

165.000.000

110.000.000,- (BANK MEGA)

HARGA KERBO 29 EKOR 275.000.000

15. Bahwa penjualan 29 (dua puluh Sembilan) ekor kerbau dengan perincian 17 ekor induk kerbau dan 12 ekor anak kerbau yang mana kerbau yang dijualnya tersebut diantaranya adalah 16 ekor kerbau yang berasal dari bantuan / hibah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara TA. 2018 oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU kepada FAOLOARAO GULO Als F. GULO dilakukan tanpa terlebih dahulu memberitahu kepada anggota kelompok tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani, dan penjualan kerbau yang bersumber dari hibah / bantuan tersebut melanggar ketentuan dari Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera utara nomor 524 / 1872 / BP / II / 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan pembibitan dan produksi ternak Ruminansia tahun 2018;

16. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari **KELOMPOK TANI MAJU BERSAMA** atas nama SUWITNO,

Halaman 56 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL RAHMAN SIREGAR, PERNANDO HUTAGALUNG, FUJIONO, YUSRINA HUTAGALUNG, HAMDAN GULO, HENDRI PERDANA, MASRAIMAN WARUWU, ABDIN GULO, FAHMIR LUBIS, SABBAN NIMCIH HUTAGALUNG, REPINTA HERNAWATI menerangkan Tidak pernah melaksanakan perawatan terhadap ternak kerbau bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dikarenakan sebelumnya bukanlah merupakan peternak melainkan pekerja di kilang kayu UD PARULIAN B milik MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) dan sebelum kerbau dijual tidak ada dilakukan rapat ataupun diberitahukan terlebih dahulu kepada Kelompok tani;

17. Bahwa selanjutnya MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU (ic. Pemohon) membagikan Uang hasil penjualan kerbau tersebut sebanyak 100.000.000 (seratus juta rupiah) diserahkan kepada SYAPRIL KOTO (Ketua kelompok Tani Sinar Tani) untuk dibagikan kepada Anggota Kelompok Tani maju Bersama dan kelompok Tani Sinar Tani dengan jumlah uang bervariasi, yaitu sebagai berikut :

- 1) SYAPRIL KOTO
: Rp.18.400.000
- 2) ALFI FITRIANA :
Rp.8.400.000
- 3) SINTONG RAMOT
HTB : Rp.8.400.000
- 4) SURATMAN :
Rp.3.000.000
- 5) KESIN HUTAGALUNG
: Rp.3.000.000
- 6) ABDAL PASARIBU
: Rp.3.000.000
- 7) IRFANSYAH HTG
: Rp.3.000.000
- 8) ADEK VIANTY
SIREGAR : Rp.3.000.000
- 9) PERNANDO HTG
: Rp.1.000.000



- 10) YUSRINA HTG :
Rp.1.000.000
- 11) HAMDAN GULO
: Rp.1.000.000
- 12) HENDRI PERDANA
: Rp.1.000.000
- 13) ABDIN GULO :
Rp.1.000.000
- 14) REPINTA HERNAWATI
: Rp.1.000.000
- 15) SARLIMAN :
Rp.10.400.000
- 16) WAGINO ADI P :
Rp.8.400.000
- 17) SUWITNO :
Rp.3.000.000
- 18) ABDUL SIREGAR
: Rp.3.000.000
- 19) FAHMIR LUBIS :
Rp.3.000.000
- 20) FUJIONO :
Rp.3.000.000
- 21) MAHARIDO HTG
: Rp.3.000.000
- 22) SABBAN NIMCIH HTG
: Rp.3.000.000
- 23) INDRA PURNAMA
: Rp.1.000.000
- 24) ROBINSON
SIMANULLANG :
Rp.1.000.000
- 25) GOPAL MINI :
Rp.1.000.000
- 26) TOGAR MARBUN
: Rp.1.000.000
- 27) IKHWANSYAH HTB
: Rp.1.000.000



28) LEGINO :
Rp.1.000.000
29) ABDUL RAHUM
MARBUN :
Rp.1.000.000

Sedangkan sisanya sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), diambil oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) dan telah digunakan untuk kepentingan pribadinya.

18. Bahwa atas penjualan ternak kerbau bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) kepada FAOLOARAO GULO Als F. GULO, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan khusus yang tertuang di dalam **Surat Nomor : 700/2325/INSP/R/XI/2022, Tanggal 25 Nopember 2022**, dengan Kesimpulan : Bahwa dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan bantuan kerbau yang bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Propinsi Sumatera Utara Ta. 2018 yang diserahkan kepada Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok tani Sinar tani di Desa Tampilan Nauli I Kec. Tampilan Nauli Kab. Tapanuli Tengah mengandung kebenaran. Dan menyebabkan potensi kerugian keuangan daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Kelompok tani maju bersama (8 ekor kerbau betina) Rp. 136.000.000,-
2. Kelompok Tani Sinar tani (8 ekor kerbau betina) Rp. 136.000.000,-

19. Bahwa berdasarkan keterangan DENNY RINALDI SILITONGA selaku Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Tengah, menerangkan setelah mengetahui penjualan kerbau tersebut Pihak Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Tengah dan Pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan upaya untuk meminta kepada SYAPRIL KOTO dan MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) untuk mengganti ternak pokok namun pihak SAYPRIL KOTO dan



MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU hanya mengembalikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kelompok tani sinar tani dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Kelompok Tani Maju Bersama.

20. Bahwa Polres Tapanuli Tengah telah mengajukan surat kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagaimana surat Nomor: B/835/IV/RES.3.3/2023/Reskrim, tanggal 6 April 2023, perihal Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli. Dimana Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah mengirimkan **Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan Bantuan Hibah Ternak Kerbau Yang Bersumber Dari Dana Hibah Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan Provinsi Sumatera Utara Ta. 2018 Nomor: 700.1.2.3./1940/itprovsu, tanggal 04 Juli 2023** dengan hasil: berdasarkan Metode Kerugian Total dengan Penyesuaian untuk menghitung kerugian keuangan negara / daerah, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Nama Kelompok Tani	Nilai Ternak sesuai NPHD (RP)	Jumlah yang disetorkan ke Kas Daerah	Jumlah Kerugian Keuangan Negara Daerah
1	Kelompok Sinar Tani	136.000.000.-	2.000.000.-	134.000.000.-
2	Kelompok Maju Bersama	136.000.000.-	1.000.000.-	135.000.000.-
Total Kerugian Keuangan Negara / Daerah				269.000.000.-

21. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kerugian keuangan Negara (PKN) dari Inspektorat Provinsi Sumut **HAFIDZ TIGOR BARITA, ST.CGCAE** telah melakukan Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) perkara Penyimpangan Dan Penyalahgunaan Hibah Ternak



Kerbau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara TA. 2018 yang diserahkan kepada Kelompok Ternak Maju Bersama dan Kelompok Ternak Sinar Tani yang berkedudukan di Desa Tapan Nauli 1 Kec. Tapan Nauli Kab. Tapanuli tengah yang terjadi pada kurun waktu antara bulan Juni tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 di Desa Tapan Nauli 1 Kec. Tapan Nauli Kab. Tapanuli tengah, yang mana berdasarkan bukti bukti yang telah dikompulir didapatkan hasilnya kerugian Negara **sebesar Rp. 269.000.000,- (dua ratus enam puluh Sembilan juta rupiah).**

22. Bahwa berdasarkan keterangan keterangan AHLI yang dihubung dari Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Prov Sumut an. M. YUNAS bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Pembibitan dan Produksi Ruminansia Ta. 2018 pada BAB II Point 4 **“Kelompok Ternak bertanggung jawab terhadap bantuan yang diberikan baik dalam pemeliharaan pengembangan dan pengawasan ternak serta bersedia tidak menjual ternak apabila ternak pokok dijual/dipotong maka kelompok harus mengganti Ternak tersebut”**, sehingga perbuatan para pelaku dalam perkara ini **MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU** dan SYAPRIL KOTO adalah perbuatan yang bertentangan dan melanggar aturan yang telah dibuat sebagaimana tercantum di dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Pembibitan dan Produksi Ruminansia Ta. 2018.

23. Bahwa berdasarkan keterangan AHLI pidana dari Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. EDIWARMAN, SH.M.Hum bahwa menurut pendapat saya walaupun Tersangka an. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU dan Tersangka an. SYAFRIL KOTO telah mengembalikan kerugian keuangan negara / daerah Pada tanggal 18 Juli 2023 sebesar Rp. 269.000.000,- (Dua ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) sebagai pengganti kerugian keuangan negara namun terhadap Tersangka an. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU dan Tersangka an. SYAFRIL KOTO masih dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena pengembalian tersebut tidak menghapuskan delik atau dipidananya seseorang



sesuai ketentuan **Pasal 4 dari Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**. Dan bila dikaitkan dengan Syarat Pemindaan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, menurut pendapat ahli pengembalian kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp. 269.000.000,- (Dua ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) yang telah dilakukan oleh Tersangka an. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU tidak memenuhi atau tidak dapat dikategorikan sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf sehingga terhadap perkara ini walaupun telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara / daerah masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap Tersangka an. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU dan Tersangka an. SYAFRIL KOTO.

24. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU sebagai Tersangka, dimana kemudian MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 269.000.000. (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang menurut Tersangka adalah sebagai uang pengganti adanya Kerugian Keuangan Negara yang telah dilakukan perhitungan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya Penyidik Pembantu melakukan penyitaan terhadap uang tersebut.

IV. ANALISA YURIDIS

Bahwa hasil gelar perkara bahwa Pemohon MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU, cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHPidana.



- a. **Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"

1. Unsur Setiap Orang

Bahwa setiap orang artinya orang perorangan termasuk korporasi, unsur ini merujuk kepada subjek hukum yaitu MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU (ic. Pemohon) yang pembuktian unsur ini setelah unsur berikut dari pasal ini terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur secara melawan hukum.

a) Bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

b) Bahwa pada awal Tahun 2018, MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) yang pada saat itu menjabat sebagai anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah mendapatkan informasi dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Tengah an. Drh ISKANDAR terkait akan adanya bantuan kerbau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara kepada Kelompok Tani / Ternak di Kab. Tapanuli Tengah;

c) Bahwa setelah mendapat informasi tentang akan adanya bantuan kerbau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, kemudian **MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) menyuruh/memerintahkan SYAPRIL KOTO yang merupakan Karyawan Pemohon** yang bekerja di UD Parulian B (kilang kayu/Panglong) milik MUHAMMAD THOIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) untuk melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Tengah an. Drh. ISKANDAR dengan maksud dan tujuan untuk mencari tahu tata cara guna mendapatkan bantuan kerbau tersebut dan selanjutnya an. SYAFRIL KOTO berkomunikasi dengan saksi an. DENNY RINALDI SILITONGA selaku Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Dinas Pertanian Kab. Tapteng terkait persyaratan untuk mendapatkan bantuan kerbau tersebut dan hasil pertemuan dilaporkan oleh SYAFRIL KOTO kepada MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG (ic. Pemohon) yang mana persyaratannya yaitu **harus membuat Kelompok Tani;**

d) Bahwa selanjutnya MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG (ic. Pemohon) memerintahkan SYAFRIL KOTO untuk mengumpulkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari Karyawan kilang kayu milik MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG guna membentuk 2 (dua) Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani Sinar Tani dan Kelompok Tani Maju Bersama, dimana Kelompok Tani Sinar Tani diketuai oleh SYAPRIL KOTO, sedangkan Kelompok Tani Maju Bersama diketuai oleh MAHARIDO HUTAGALUNG yang juga merupakan Karyawan MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG (ic. Pemohon) di Kilang Kayu UD. Parulian B;

e) Bahwa bulan November 2018 Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumut atas nama Ir. DAHLER MMA menyerahkan 8 (delapan) ekor kerbau kepada Ketua Kelompok Tani Maju Bersama dan 8 (delapan) ekor kerbau kepada Ketua Kelompok Tani Sinar Tani dengan nilai Rp. 272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah), namun seluruh kerbau tersebut sebanyak 16 (enam belas) ekor langsung dibawa oleh SYAPRIL KOTO atas perintah dari MUHAMMAD

Halaman 64 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) ke kebun sawit milik MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU yang berlokasi di Labuhan Angin untuk di rawat dan di ternakkan oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG, dimana saat itu Saksi an. MAHARIDO HUTAGALUNG keberatan karena Kerbau dibawa ke lahan milik MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon), namun keberatan tersebut tidak ditanggapi, dan saksi MAHARIDO HUTAGALUNG tidak berani untuk mengajukan keberatan kepada MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) dikarenakan saksi bekerja kepada MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon);

f) Bahwa untuk selanjutnya **Anggota Kelompok Tani Sinar Tani dan Anggota Kelompok Tani Maju Bersama** termasuk SYAPRIL KOTO tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam hal perawatan terhadap ternak kerbau karena MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon), telah menyuruh orang lain sebagai pekerja untuk merawat ternak kerbau tersebut, dan yang membayar upah perawatannya adalah MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon), dimana SYAPRIL KOTO hanya bertugas membuat laporan perkembangan secara berkala ke Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Tengah;

g) Bahwa pada Tanggal 16-17 Juni 2022 MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) menjual 29 (dua puluh Sembilan) ekor kerbau dengan perincian 17 ekor induk kerbau dan 12 ekor anak kerbau yang mana kerbau yang dijualnya tersebut diantaranya adalah 16 ekor kerbau yang berasal dari bantuan / hibah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera utara TA. 2018

Halaman 65 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg



yang diserahkan kepada Kelompok Tani Maju bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani kepada FAOLOARAO GULO Als F. GULO dengan harga 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

h) Bahwa penjualan 29 (dua puluh Sembilan) ekor kerbau dengan perincian 17 ekor induk kerbau dan 12 ekor anak kerbau yang mana kerbau yang dijualnya tersebut diantaranya adalah 16 ekor kerbau yang berasal dari bantuan / hibah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara TA. 2018 oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU kepada FAOLOARAO GULO Als F. GULO dilakukan tanpa terlebih dahulu memberitahu kepada anggota kelompok tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani;

i) Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Pembibitan dan Produksi Ruminansia Ta. 2018 pada BAB II Point 4 “Kelompok Ternak bertanggung jawab terhadap bantuan yang diberikan baik dalam pemeliharaan pengembangan dan pengawasan ternak serta bersedia tidak menjual ternak apabila ternak pokok dijual/dipotong maka kelompok harus mengganti Ternak tersebut”, sehingga perbuatan para pelaku dalam perkara ini MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU dan SYAPRIL KOTO adalah perbuatan yang bertentangan dan melanggar aturan yang telah dibuat sebagaimana tercantum di dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Pembibitan dan Produksi Ruminansia Ta. 2018.

Terhadap unsur ini terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

a) Bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi



lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara;

b) Bahwa MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) yang pada saat itu menjabat sebagai anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah dengan sengaja **memerintahkan karyawannya an. SYAFRIL KOTO untuk mengumpulkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari Karyawan kilang kayu milik MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG guna membentuk 2 (dua) Kelompok Tani Sinar Tani diketuai oleh SYAPRIL KOTO dan Kelompok Tani Maju Bersama diketuai oleh MAHARIDO HUTAGALUNG yang juga merupakan Karyawan MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG (ic. Pemohon) di Kilang Kayu UD. Parulian B, dimana maksud dan tujuan dibentuknya kelompok tani ini agar bisa mendapatkan bantuan kerbau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara kepada Kelompok Tani / Ternak di Kab. Tapanuli Tengah Ta. 2018;**

c) Bahwa setelah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumut atas nama Ir. DAHLER MMA menyerahkan 8 (delapan) ekor kerbau kepada Ketua Kelompok Tani Maju Bersama dan 8 (delapan) ekor kerbau kepada Ketua Kelompok Tani Sinar Tani **dengan nilai Rp. 272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) pada sekitar bulan November 2018, namun seluruh kerbau tersebut sebanyak 16 (enam belas) ekor langsung dibawa oleh SYAPRIL KOTO atas perintah dari MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) ke kebun sawit milik MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU yang berlokasi di Labuhan Angin untuk di rawat dan di ternakkan oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG, padahal MUHAMMAD THOIB**

Halaman 67 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg



HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) bukanlah pengurus ataupun anggota dari Kelompok Tani Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani;

d) Bahwa setelah MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) memelihara kerbau bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumut sejak November 2018, dimana kerbau tersebut beranak pinak, dan pada tanggal 16-17 Juni 2022 MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) menjual 29 (dua puluh Sembilan) ekor kerbau dengan perincian 17 ekor induk kerbau dan 12 ekor anak kerbau yang mana kerbau yang dijualnya tersebut diantaranya adalah 16 ekor kerbau yang berasal dari bantuan / hibah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera utara TA. 2018 yang diserahkan kepada Kelompok Tani Maju bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani kepada FAOLOARAO GULO Als F. GULO dengan harga 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi:

- 1) 1 (satu) lembar witansi warna merah muda bertuliskan **Telah terima dari F. GULO, uang sejumlah # EMPAT PULUH JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PANJAR KERBO SEBANYAK 29 EKOR Rp. 275.000.000,- 17/6 2022 telah lunas Rp. 275.000.000,- Rp. 275.000. 40.000.000,- bermaterai 1000 di tandatangi oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG.****
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi warna merah muda kosong dan dibelakangnya bertuliskan Muhammad thoib htg HP 08126263978 BANK MEGA 01.262.00.21.00022-3 #MANDIRI RIMBA ABADI#**



BANK MANDIRI NOREK 1830002230943

Rp. 125.000.000,- (Bank Mandiri)

40.000.000,- Kontan

165.000.000

110.000.000,- (BANK MEGA)

HARGA KERBO 29 EKOR 275.000.000

e) Bahwa kemudian Uang hasil penjualan kerbau tersebut sebanyak 100.000.000 (seratus juta rupiah) diserahkan kepada SYAPRIL KOTO (Ketua kelompok Tani Sinar Tani) untuk dibagikan kepada Anggota Kelompok Tani maju Bersama dan kelompok Tani Sinar Tani dengan jumlah uang bervariasi, **sedangkan sisanya sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), diambil oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) dan telah digunakan untuk kepentingan pribadinya.**

Terhadap unsur ini terpenuhi menurut hukum.

4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

a) Bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012;

b) Bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono,

Halaman 69 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

c) Bahwa MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) memelihara kerbau bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumut sejak November 2018, dimana kerbau tersebut kemudian beranak pinak, dan pada tanggal 16-17 Juni 2022 MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) menjual 29 (dua puluh Sembilan) ekor kerbau dengan rincian 17 ekor induk kerbau dan 12 ekor anak kerbau yang mana kerbau yang dijualnya tersebut diantaranya adalah 16 ekor kerbau yang berasal dari bantuan / hibah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera utara TA. 2018 yang diserahkan kepada Kelompok Tani Maju bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani kepada FAOLOARAO GULO Als F. GULO dengan harga 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) padahal MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) bukanlah pengurus ataupun anggota dari Kelompok Tani Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani;

d) Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Pembibitan dan Produksi Ruminansia Ta. 2018 pada BAB II Point 4 "Kelompok Ternak bertanggung jawab terhadap bantuan yang diberikan baik dalam pemeliharaan pengembangan dan pengawasan ternak serta bersedia tidak menjual ternak apabila ternak pokok dijual/dipotong maka kelompok harus mengganti Ternak tersebut", sehingga perbuatan para pelaku dalam perkara ini MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU dan SYAPRIL KOTO



adalah perbuatan yang bertentangan dan melanggar aturan yang telah dibuat sebagaimana tercantum di dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Pembibitan dan Produksi Ruminansia Ta. 2018.

e) Bahwa atas penjualan ternak kerbau bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) kepada FAOLOARAO GULO Als F. GULO, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan khusus yang tertuang di dalam **Surat Nomor : 700/2325/INSP/R/XI/2022, Tanggal 25 Nopember 2022**, dengan Kesimpulan : Bahwa dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan bantuan kerbau yang bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Propinsi Sumatera Utara Ta. 2018 yang diserahkan kepada Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok tani Sinar tani di Desa Taoian nauli I Kec. Tapan Nauli kab. Tapanuli Tengah mengandung kebenaran. Dan menyebabkan potensi kerugian keuangan daerah dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kelompok tani maju bersama (8 ekor kerbau betina) Rp. 136.000.000,-
- 2) Kelompok Tani Sinar tani (8 ekor kerbau betina) Rp. 136.000.000,-

f) Bahwa setelah mengetahui penjualan kerbau tersebut Pihak Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Tengah dan Pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan upaya untuk meminta kepada SYAPRIL KOTO dan MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) untuk mengganti ternak pokok namun pihak SAYPRIL KOTO dan MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU hanya mengembalikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kelompok tani



sinar tani dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
untuk Kelompok Tani Maju Bersama.

g) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan Bantuan Hibah Ternak Kerbau Yang Bersumber Dari Dana Hibah Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan Provinsi Sumatera Utara Ta. 2018 Nomor: 700.1.2.3./1940/itprovsu, tanggal 04 Juli 2023 dengan hasil: berdasarkan Metode Kerugian Total dengan Penyesuaian untuk menghitung kerugian keuangan negara / daerah, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Nama Kelompok Tani	Nilai Ternak sesuai NPHD (RP)	Jumlah yang disetorkan ke Kas Daerah	Jumlah Kerugian Keuangan Negara Daerah
1	Kelompok Sinar Tani	136.000.000.-	2.000.000.-	134.000.000.-
2	Kelompok Maju Bersama	136.000.000.-	1.000.000.-	135.000.000.-
Total Kerugian Keuangan Negara / Daerah				269.000.000.-

h) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kerugian keuangan Negara (PKN) dari Inspektorat Provinsi Sumut HAFIDZ TIGOR BARITA, ST.CGCAE telah melakukan Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) perkara Penyimpangan Dan Penyalahgunaan Hibah Ternak Kerbau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara TA. 2018 yang diserahkan kepada Kelompok Ternak Maju Bersama dan Kelompok Ternak Sinar Tani yang berkedudukan di Desa Tapian



Nauli 1 Kec. Tapan Nauli Kab. Tapanuli tengah yang terjadi pada kurun waktu antara bulan Juni tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 di Desa Tapan Nauli 1 Kec. Tapan Nauli Kab. Tapanuli tengah, yang mana berdasarkan bukti bukti yang telah dikompulir didapatkan hasilnya kerugian Negara sebesar **Rp. 269.000.000,- (dua ratus enam puluh Sembilan juta rupiah).**

Terhadap unsur ini terpenuhi menurut hukum.

Dengan demikian terhadap seluruh unsur - unsur Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi menurut hukum.

- b. **Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHPidana**

Barang oleh karena unsur Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti, sedangkan persangkaan pasal bersifat alternative atau subsideritas maka unsur Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHPidana tidak perlu kami buktikan lagi.

V. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA

1. Bahwa sesuai pasal 1 angka 14 "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"



2. Bahwa KUHAP tidak menjelaskan terminologi bukti permulaan sebagai dasar menetapkan sebagai seorang tersangka;

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP sebagai dasar untuk menetapkan seorang tersangka. Ketentuan ini bersesuaian dengan pasal 183 KUHAP yang menyatakan Hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh Termohon II dalam penyidikan yang telah dilakukan, maka terhadap Pemohon MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU (ic. Pemohon) telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka karena telah terdapat bukti permulaan yang cukup atau telah didukung oleh lebih 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

5. Bahwa adapun alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

a. Keterangan saksi:

1) Kelompok Tani Sinar Tani:

- a) ALFI FITRIANA (Sekretaris)
- b) SINTONG RAMOT HUTABARAT (Bendahara)
- c) JAMES PURBA (Anggota)
- d) GOPAL MINI Rianto
- e) ABDAL PASARIBU
- f) RIOMADA SILITONGA
- g) IRA YANTI SIBAGARIANG
- h) LEGIONO
- i) KESINI HUTAGALUNG
- j) AMRAN TELAUMBANUA
- k) IRFANSYAH HUTAGALUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SURATMAN
- 2) Kelompok Tani Maju Bersama
 - a) MAHARIDO HUTAGALUNG (Ketua)
 - b) WAGINO ADI PRANOTO (Sekretaris)
 - c) SARLIMAN (Bendahara)
 - d) SUWITNO
 - e) ABDUL RAHMAN SIREGAR
 - f) PERNANDO HUTAGALUNG
 - g) FUJIONO
 - h) YUSRINA HUTAGALUNG
 - i) HAMDAN GULO
 - j) HENDRI PERDANA
 - k) MASRAIMAN WARUWU
 - l) ABDIN GULO
 - m) SABBAN NIMCIN
 - n) REPINTA HERNAWATI
- 3) Pihak Lain/Instansi yang berhubungan dengan perkara:
 - a) Ir. LILI ARWANI SIREGAR selaku Kasie Pembibitan dan Produksi Ternak Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumut.
 - b) DENY RINALDI SILITONGA, selaku Kasie Produksi Ternak Bidang Peternakan Kab. Tapteng.
 - c) ERNIMAWATI, selaku Tim Teknis Kabupaten / Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Tengah.
 - d) HERMAN SUWITNO, Kadis Pertanian Kab. Tapanuli Tengah (saat ini)
 - e) Drh ISKANDAR, Kadis Pertanian Kab. Tapanuli Tengah TA. 2018)
 - f) FAOLORAO GULO Als F. GULO selaku Pembeli Kerbau
 - g) ABRAR SIMATUPANG selaku pemilik uang yang digunakan untuk membeli kerbau

Halaman 75 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg



oleh F. GULO.

h) AULIA NAZLI, selaku Bendahara Pengeluaran di Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan Prov. Sumut Ta. 2018.

i) Ir. DAHLER Als DAHLER LUBIS, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumut Ta. 2018.

j) ZULHAM EFFENDY SIREGAR, S.Sos selaku Direktur PT. DUA TELAGA BATANG GADIS (Penyedia Jasa).

b. Surat

1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2.03.2.03.01 tanggal 22 Januari 2018.

2) Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Pembibitan dan Produksi Ternak Ruminansia tahun 2018

3) NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Nomor : 027/14459/NPHD/BP/XI/2018, Tanggal 02 Nopember 2018 diserahkan 8 (delapan) ekor kerbau kepada Ketua Kelompok Tani Sinar Tani atas nama SYAPRIL KOTO dengan nilai Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah)

4) BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG NOMOR : 027/14460/BAST/BP/XI/2018, Tgl 02 Nopember 2018.

5) NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Nomor : 027/15148.j/NPHD/BP/XI/2018, Tanggal 15 Nopember 2018 diserahkan 8 (delapan) ekor kerbau kepada Ketua Kelompok Tani Maju Bersama atas nama MAHARIDO HUTAGALUNG dengan nilai Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah)

6) BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG NOMOR : 027/15149.J/BAST/BP/XI/2018, Tgl 15 Nopember 2018

7) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi warna merah

Halaman 76 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg



muda bertuliskan Telah terima dari F. GULO uang sejumlah # EMPAT PULUH JUTA RUPIAH # untuk pembayaran PANJAR KERBO sebanyak 29 ekor Rp. 275.000.000.- 17/6 2022 telah lunas Rp. 275.000.000.- Rp. 275.000.- 40.000.000 bermaterai 1000 di tandatangi oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG.

8) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi warna merah muda kosong dan dibelakang bertuliskan Muhammad Thoib Htg HP 08126263978 BANK MEGA 01.262.00.21.00022-3.

MANDIRI RIMBA ABADI#

BANK MANDIRI NOREK 1830002230943

Rp. 125.000.000 (Bank Mandiri)

40.000.000.- (kontan)

165.000.000,-

110.000.000.- (Bank Mega)

HARGA KERBO 29 EKOR 275.000.000.

9) Surat Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Nomor : 700/2325/INSP/R/XI/2022, Tanggal 25 Nopember 2022;

10) Surat Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Nomor: 700.1.2.3./1940/itprovsu, tanggal 04 Juli 2023 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan Bantuan Hibah Ternak Kerbau Yang Bersumber Dari Dana Hibah Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan Provinsi Sumatera Utara Ta. 2018;

11) Dan beberapa surat lainnya.

c. Keterangan Ahli

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kerugian keuangan Negara (PKN) dari Inspektorat Provinsi Sumut **HAFIDZ TIGOR BARITA, ST.CGCAE** telah melakukan Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) perkara Penyimpangan



Dan Penyalahgunaan Hibah Ternak Kerbau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara TA. 2018 yang diserahkan kepada Kelompok Ternak Maju Bersama dan Kelompok Ternak Sinar Tani yang berkedudukan di Desa Tapian Nauli 1 Kec. Tapian Nauli Kab. Tapanuli tengah yang terjadi pada kurun waktu antara bulan Juni tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 di Desa Tapian Nauli 1 Kec. Tapian Nauli Kab. Tapanuli tengah, yang mana berdasarkan bukti bukti yang telah dikompulir didapatkan hasilnya kerugian Negara sebesar Rp. 269.000.000,- (dua ratus enam puluh Sembilan juta rupiah).

- 2) Bahwa berdasarkan keterangan keterangan AHLI yang dihunjuk dari Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Prov Sumut an. **M. YUNAS** bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Pembibitan dan Produksi Ruminansia Ta. 2018 pada BAB II Point 4 "**Kelompok Ternak bertanggung jawab terhadap bantuan yang diberikan baik dalam pemeliharaan pengembangan dan pengawasan ternak serta bersedia tidak menjual ternak apabila ternak pokok dijual/dipotong maka kelompok harus mengganti Ternak tersebut**", sehingga perbuatan para pelaku dalam perkara ini **MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU** dan SYAPRIL KOTO adalah perbuatan yang bertentangan dan melanggar aturan yang telah dibuat sebagaimana tercantum di dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Pembibitan dan Produksi Ruminansia Ta. 2018.
- 3) Bahwa berdasarkan keterangan AHLI pidana dari Universitas Sumatera Utara **Prof. Dr. EDIWARMAN, SH., M.Hum** bahwa Sehingga menurut pendapat saya walaupun Tersangka an. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU dan Tersangka an. SYAFRIL KOTO telah mengembalikan kerugian



keuangan negara / daerah Pada tanggal 18 Juli 2023 sebesar Rp. 269.000.000,- (Dua ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) sebagai pengganti kerugian keuangan negara namun terhadap Tersangka an. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU dan Tersangka an. SYAFRIL KOTO masih dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena pengembalian tersebut tidak menghapuskan delik atau dipidanya seseorang sesuai ketentuan **Pasal 4 dari Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.** Dan bila dikaitkan dengan Syarat Pemindaan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, menurut pendapat ahli pengembalian kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp. 269.000.000,- (Dua ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) yang telah dilakukan oleh Tersangka an. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU tidak memenuhi atau tidak dapat dikategorikan sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga terhadap perkara ini walaupun telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara / daerah masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap Tersangka an. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU dan Tersangka an. SYAFRIL KOTO.

- d. Keterangan Pemohon sebagai saksi
- Bahwa keterangan MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) dan SYAFRIL KOTO sebagai saksi membenarkan jika 16 (enam belas) ekor kerbau bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumut dipelihara/dirawat di kandang / lahan milik MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic.



Pemohon) dengan alasan untuk membantu kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani dalam memelihara kerbau-kerbau tersebut sejak bulan November 2018 s.d bulan Juni 2022, dimana kemudian pada 16-17 Juni 2022 MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) **menjual 29 (dua puluh Sembilan) ekor kerbau dengan perincian 17 ekor induk kerbau dan 12 ekor anak kerbau yang mana kerbau yang dijualnya tersebut diantaranya adalah 16 ekor kerbau yang berasal dari bantuan / hibah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera utara TA. 2018 yang diserahkan kepada Kelompok Tani Maju bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani, yang mana kerbau tersebut dijual kepada FAOLOARAO GULO Als F. GULO dengan harga 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah),** dimana uang hasil penjualan kerbau tersebut sebanyak 100.000.000 (seratus juta rupiah) diserahkan kepada SYAPRIL KOTO (Ketua kelompok Tani Sinar Tani) untuk dibagikan kepada Anggota Kelompok Tani maju Bersama dan kelompok Tani Sinar Tani dengan jumlah uang bervariasi, sedangkan sisanya sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), digunakan oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon).

e. Petunjuk

Bahwa adanya persesuaian dari keterangan saksi, bukti surat, dan keterangan Ahli, keterangan MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) dan SYAPRIL KOTO sebagai saksi sepanjang keterangan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas dimana MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) mengakui jika 16 (enam belas) ekor kerbau bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumut dipelihara/dirawat di kandang / lahan milik MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) dengan alasan untuk membantu kelompok Tani



Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani dalam memelihara kerbau-kerbau tersebut sejak bulan November 2018 s.d bulan Juni 2022, dimana kemudian pada 16-17 Juni 2022 MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) menjual 29 (dua puluh Sembilan) ekor kerbau dengan perincian 17 ekor induk kerbau dan 12 ekor anak kerbau yang mana kerbau yang dijualnya tersebut diantaranya adalah 16 ekor kerbau yang berasal dari bantuan / hibah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera utara TA. 2018 yang diserahkan kepada Kelompok Tani Maju bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani, yang mana kerbau tersebut dijual kepada FAOLOARAO GULO Als F. GULO dengan harga 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana uang hasil penjualan kerbau tersebut sebanyak 100.000.000 (seratus juta rupiah) diserahkan kepada SYAPRIL KOTO (Ketua kelompok Tani Sinar Tani) untuk dibagikan kepada Anggota Kelompok Tani maju Bersama dan kelompok Tani Sinar Tani dengan jumlah uang bervariasi, sedangkan sisanya sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), digunakan oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon).

Bahwa dengan demikian Termohon telah miliki 4 (empat) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yang dikuatkan keterangan Pemohon sebagai saksi, dimana kemudian Termohon melaksanakan Gelar Perkara bertempat di Ruang Rapat Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 05 Juli 2023 dengan kesimpulan : **Berdasarkan fakta-fakta terhadap perkara ini sependapat dengan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Penyidik terhadap terlapor an. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG dan SYAPRIL KOTO ditetapkan sebagai tersangka.**

Bahwa menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut kemudian terhadap Para Terlapor MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) dan SYAPRIL KOTO ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana Surat Ketetapan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor: S.Tap / 55 / VII / RES.3.1 / 2023 / Reskrim, tanggal 7 Juli 2023, perihal penetapan status MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU, sebagai tersangka.
- b. Nomor: S.Tap / 56 / VII / RES.3.1 / 2023 / Reskrim, tanggal 7 Juli 2023, perihal penetapan status SYAPRIL KOTO, sebagai tersangka.

Berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas maka penetapan Pemohon sebagai tersangka telah di dasarkan pada 4 (empat) alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, surat, keterangan Ahli dan petunjuk sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP maka penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum.

VI. TENTANG PENANGKAPAN

Bahwa sesuai pasal 17 KUHAP "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup".

Bahwa dengan alat bukti penetapan Pemohon sebagai tersangka yaitu keterangan saksi, surat, keterangan ahli dan petunjuk, maka selanjutnya terhadap MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) dilakukan penangkapan sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/83/VII/RES.3.1/2023/Reskrim, tanggal 18 Juli 2023 an. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU.

Bahwa di dalam Surat Penangkapan tersebut menjelaskan alasan penangkapan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon, identitas personel Termohon yang melakukan penangkapan atas nama IPTU DIAN AGUSTIAWAN, S.H. dkk., identitas lengkap Tersangka/Pemohon (MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU), uraian singkat tindak pidana yang dilakukan Pemohon, tempat Pemohon dibawa dan diperiksa Kantor Polres Tapanuli Tengah (ic. Termohon). Bahwa selanjutnya dibuat berita acara penangkapan Pemohon tertanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemohon, satu lembar surat perintah penangkapan kemudian telah diberikan kepada Pemohon sebagaimana dibuktikan ditanda tangani dalam surat perintah penangkapan. Bahwa selanjutnya tembusan surat perintah

Halaman 82 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan Pemohon diberikan kepada keluarga Pemohon pada tanggal 18 Juli 2023 yang diterima oleh MHD. FUAD THOIB HUTAGALUNG.

Bahwa berdasarkan alasan juridis tersebut diatas maka penangkapan Pemohon telah didasarkan pada 4 (empat) alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, surat, keterangan ahli dan petunjuk sehingga berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas penangkapan Pemohon telah memenuhi rumusan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHP maka penangkapan Pemohon sah menurut hukum.

VI. TENTANG PENAHANAN

Bahwa sesuai pasal 21 ayat (1) KUHP "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana".

Bahwa sebagaimana alat bukti pada saat penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan Penangkapan Pemohon telah didasarkan 4 (empat) alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, keterangan ahli dan petunjuk, yang kemudian setelah MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 18 Juli 2023, yang pada intinya menerangkan benar jika 16 (enam belas) ekor kerbau bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumut dipelihara/dirawat di kandang / lahan milik MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) dengan alasan untuk membantu kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani dalam memelihara kerbau-kerbau tersebut sejak bulan November 2018 s.d bulan Juni 2022, dimana kemudian pada 16-17 Juni 2022 MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) menjual 29 (dua puluh Sembilan) ekor kerbau dengan perincian 17 ekor induk kerbau dan 12 ekor anak kerbau yang mana kerbau yang dijualnya tersebut diantaranya adalah 16 ekor kerbau yang berasal dari bantuan / hibah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera utara TA. 2018 yang



diserahkan kepada Kelompok Tani Maju bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani, yang mana kerbau tersebut dijual kepada FAOLOARAO GULO Als F. GULO dengan harga 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana uang hasil penjualan kerbau tersebut sebanyak 100.000.000 (seratus juta rupiah) diserahkan kepada SYAPRIL KOTO (Ketua kelompok Tani Sinar Tani) untuk dibagikan kepada Anggota Kelompok Tani maju Bersama dan kelompok Tani Sinar Tani dengan jumlah uang bervariasi, sedangkan sisanya sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), digunakan oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon).

Bahwa dengan demikian, Termohon telah memperoleh 5 (lima) alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, keterangan ahli, keterangan terdangka dan petunjuk, sehingga terhadap Terdangka MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) diduga keras melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" atau "*orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHPidana. Bahwa adanya kekhawatiran bahwa Pemohon sebagai Terdangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana" (syarat subjektif) dan tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon diancam pidana penjara diatas 5 tahun (syarat objektif) maka selanjutnya terhadap Pemohon dilakukan penahanan berdasarkan Bahwa terhadap Pemohon dilakukan penahanan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/47/VII/RES.3.1/2023/Reskrim, tanggal 18 Juli 2023 an. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU.



Bahwa di dalam surat penahanan tersebut menjelaskan alasan dan dasar penahanan, identitas lengkap Pemohon, uraian singkat tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon, tempat ditahan di Rutan/RTP Polres Tapanuli Tengah dari tanggal 18 Juli 2023 s/d 07 Agustus 2023 yang ditanda tangani atas nama Termohon selaku Penyidik, dan selanjutnya dibuat berita acara penahanan Pemohon

Bahwa kemudian tembusan surat perintah penahanan Pemohon telah diberikan kepada keluarga Pemohon pada tanggal 18 Juli 2023 yang diterima oleh MHD. FUAD THOIB HUTAGALUNG.

Bahwa selanjutnya untuk kepentingan proses penyidikan, terhadap penahanan Pemohon dimintakan perpanjangan ke Kejaksaan Negeri Sibolga dengan surat Nomor: K/389/VII/RES.3.1/2023/Reskrim, tanggal 28 Juli 2023 yang selanjutnya diberikan perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: Print-122/L.2.13.4/Fd.1/08/2023, tanggal 07 Agustus 2023, dan tembusan surat perpanjangan penahanan Pemohon telah diberikan kepada keluarga Pemohon, sehingga penyampaian tembusan surat perpanjangan penahanan Pemohon kepada keluarga Pemohon telah disampaikan menurut hukum.

Bahwa KUHAP berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas maka penahanan Pemohon telah memenuhi rumusan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHAP sehingga penahanan Pemohon sah menurut hukum.

VII. TENTANG TINDAK LANJUT PENANGANAN PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI AN. TERSANGKA MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG

Bahwa setelah dilakukan proses penyidikan oleh Termohon terhadap perkara Laporan Polisi Nomor: LP/A/2/IV/2023/SPKT/POLRES TAPANULI TENGAH/POLDA SUMUT, tanggal 3 April 2023, atas nama Tersangka MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG, maka selanjutnya Termohon mengirimkan berkas perkara Tersangka MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG kepada Kejaksaan Negeri Sibolga sebagaimana Surat Nomor: K/37/VII/RES.3.1/2023/Reskrim, tanggal 24 Juli 2023 dengan Berkas Perkara Nomor : BP/30/RES.3.1/VII/2023/Reskrim, tanggal 24 Juli 2023 atas nama



Tersangka MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG dan SYAPRIL KOTO.

Bahwa kemudian perkara tersebut dinyatakan belum lengkap (P18) oleh Pihak Kejaksaan Negeri Sibolga sesuai Surat Nomor: B-1252/L.2.13.4/Ft.1/08/2023, tanggal 01 Agustus 2023, dan selanjutnya dikembalikan kepada Termohon untuk dilengkapi (P19) sesuai Surat Nomor: B-1275/L.2.13.4/Ft.1/08/2023, tanggal 01 Agustus 2023.

Bahwa atas pengembalian berkas perkara tersebut, selanjutnya Termohon melakukan rangkaian proses penyidikan lanjutan guna memenuhi petunjuk dari Pihak Kejaksaan, dan setelah dilakukan proses penyidikan lanjutan kemudian terhadap Berkas Perkara Tersangka MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als. MONCU kembali dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Sibolga sebagaimana Surat Nomor: K/ /VIII/RES.3.1/2023/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023, dimana saat ini berkas perkara masih dalam penelitian oleh Pihak Kejaksaan.

VIII. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PERMOHOHONAN PEMOHON

Bahwa segala uraian yang kami sampaikan dalam jawaban kami ini yang terdapat dalam Bab sebelumnya sekaligus harus dianggap juga sebagai tanggapan atas dalil – dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya sehingga kami tidak akan menanggapi seluruh dalil keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya namun secara khusus kami akan menanggapi dalil yang diajukan oleh Pemohon yang secara yuridis langsung terkait dengan perkara yang ditangani oleh Termohon.

Bahwa pada pokoknya substansi atau alasan permohonan pemohon adalah untuk menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka dugaan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHPidana adalah tidak sah, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan dasar hasil penghitungan kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara/daerah yang dilakukan oleh Inspektorat dengan Nomor: 700/2325/NSP/R/2022 tanggal 25 November 2022 adalah tidak sah karena yang memiliki kewenangan untuk menentukan kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan Inspektorat dengan merujuk kepada Pasal 23E UU 1945, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, PP RI Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 11 ayat (5) huruf b dan Pasal 11 C ayat (1) serta Bab II tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Bahwa Terhadap dalil Pemohon kami tanggapi sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, bahwa penyidik Polri, KPK, Kejaksaan dibenarkan menggunakan Lembaga Inspektorat atau BPKP untuk menghitung kerugian keuangan Negara, dan juga lembaga lain seperti Akuntan Publik karena terkait pembuktian kerugian keuangan Negara mutlak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pokok di persidangan sehingga Laporan Hasil Perhitungan kerugian keuangan Negara tersebut sebagai bukti awal adanya kerugian keuangan Negara yang dilakukan perhitungan berdasarkan standar akuntansi maka dengan demikian Hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah yang dilakukan oleh Inspektorat dengan Nomor: 700/2325/NSP/R/2022 tanggal 25 November 2022 dapat dijadikan alat bukti surat untuk menguatkan persangkaan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Pemohon. Bahkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan BPKP/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Akuntan Publik tetap berwenang melakukan

Halaman 87 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara sebagaimana hal ini dibenarkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.Mdn tanggal 7 Pebruari 2020.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka dalil tersebut patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

2. Bahwa Pemohon bukanlah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap bantuan hewan ternak tersebut, karena yang menerima bantuan hewan ternak adalah Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani, sedangkan Pemohon adalah orang yang membantu agar kedua kelompok tani tersebut mendapatkan bantuan hibah tersebut yang kebetulan saat itu Pemohon merupakan anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah

Bahwa Terhadap dalil Pemohon kami tanggapi sebagai berikut:
Bahwa dalil Pemohon adalah keliru jika menyebutkan Pemohon (ic. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU) bukanlah sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini, sebagaimana telah Termohon uraikan pada halaman sebelumnya setelah MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) menerima informasi terkait adanya Bantuan Ternak dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara kepada Kelompok Tani / Ternak di Kab. Tapanuli Tengah, maka kemudian **MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) menyuruh/memerintahkan SYAPRIL KOTO yang merupakan Karyawan Pemohon yang bekerja di UD Parulian B (kilang kayu/Panglong) milik Pemohon untuk mengurus administrasi/kelengkapannya dan memerintahkan SYAFRIL KOTO untuk mengumpulkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari Karyawan kilang kayu milik MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG guna membentuk 2 (dua) Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani Sinar Tani dan Kelompok Tani Maju Bersama, dimana Kelompok Tani Sinar Tani diketuai oleh SYAPRIL KOTO, sedangkan Kelompok Tani Maju Bersama diketuai oleh MAHARIDO HUTAGALUNG yang juga**



merupakan Karyawan MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG
(ic. Pemohon) di Kilang Kayu UD. Parulian B;

Bahwa setelah 16 (enam belas) ekor kerbau diserahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumut kepada Ketua Kelompok Tani Maju Bersama dan kepada Ketua Kelompok Tani Sinar Tani dengan nilai Rp. 272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah), dimana kerbau-kerbau tersebut langsung dibawa oleh SYAPRIL KOTO atas perintah dari MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) ke kebun sawit milik MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU yang berlokasi di Labuhan Angin untuk di rawat dan di ternakkan oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG;

Bahwa setelah selanjutnya Anggota Kelompok Tani Sinar Tani dan Anggota Kelompok Tani Maju Bersama termasuk SYAPRIL KOTO tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam hal perawatan terhadap ternak kerbau karena MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon), telah menyuruh orang lain sebagai pekerja untuk merawat ternak kerbau tersebut, dan yang membayar upah perawatannya adalah MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon), dan setelah beranak pinak, pada Tanggal 16-17 Juni 2022 MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) menjual 29 (dua puluh Sembilan) ekor kerbau dengan perincian 17 ekor induk kerbau dan 12 ekor anak kerbau yang mana kerbau yang dijualnya tersebut diantaranya adalah 16 ekor kerbau yang berasal dari bantuan / hibah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera utara TA. 2018 yang diserahkan kepada Kelompok Tani Maju bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani kepada FAOLOARAO GULO Als F. GULO dengan harga 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana uang hasil penjualan kerbau tersebut sebanyak 100.000.000 (seratus juta rupiah) diserahkan kepada SYAPRIL KOTO (Ketua kelompok Tani Sinar Tani) untuk dibagikan kepada Anggota Kelompok Tani Maju Bersama dan kelompok Tani Sinar Tani dengan jumlah



uang bervariasi, sedangkan sisanya sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), digunakan oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) untuk kepentingan pribadi Pemohon sedangkan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Pembibitan dan Produksi Ruminansia Ta. 2018 pada BAB II Point 4 **"Kelompok Ternak bertanggung jawab terhadap bantuan yang diberikan baik dalam pemeliharaan pengembangan dan pengawasan ternak serta bersedia tidak menjual ternak apabila ternak pokok dijual/dipotong maka kelompok harus mengganti Ternak tersebut.**

Bahwa dengan demikian MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU (ic. Pemohon) adalah merupakan Subjek Hukum dalam perkara ini karena pemohon yang saat itu menjabat sebagai Anggota DPRD Kab. Tapteng sengaja membentuk Kelompok Tani Sinar Tani dan Kelompok Tani Maju Bersama dimana orang-orangnya adalah Karyawan/bawahan Pemohon, dengan maksud untuk mendapatkan bantuan ternak tersebut, dan setelah mendapatkan bantuan ternak, Pemohon langsung membawa hewan-hewan tersebut ke kandang milik Pemohon di Labuhan Angin, dan setelah beranak pinak, hewan-hewan kerbau tersebut dijual oleh Pemohon (ic. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU) kepada FAOLOARAO GULO Als F. GULO, yang kemudian dari penjualan tersebut Pemohon menerima keuntungan sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap pembeli kerbau an. F. GULO seharusnya juga ditetapkan sebagai Tersangka pelaku tindak pidana korupsi karena F.GULO tentunya mengetahui jika kerbau tersebut adalah milik kelompok tani dan sebagai penyebab timbulnya kerugian keuangan negara.

Terhadap dalil Pemohon kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa di dalam proses Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/A/2/IV/2023/SPKT/POLRES TAPANULI TENGAH/POLDA



SUMUT, tanggal 3 April 2023, dimana Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi termasuk saksi FAOLORAO GULO Als F. GULO. Dimana apabila nantinya di dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap FAOLORAO GULO Als F. GULO ataupun saksi lainnya terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti, maka tentunya Termohon akan menetapkannya sebagai Tersangka sehingga dalil Pemohon ini bukan menjadi alasan untuk menyatakan tidak sah penetapan tersangka atas diri Pemohon. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tersebut bukanlah materi pokok praperadilan, sehingga demikian dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan.

4. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan berita acara konfrontasi antara Pemohon dengan saksi-saksi lainnya dan antara Pemohon dengan Tersangka lainnya yang bernama SYAPRIL KOTO sehingga proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon menjadi tidak objektif dan tidak profesional Terhadap dalil Pemohon kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon adalah keliru dan sesat, dimana tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk melakukan berita acara konfrontasi antara Pemohon dengan saksi-saksi lainnya dan antara Pemohon dengan Tersangka lainnya yang bernama SYAPRIL KOTO, Berita Acara Konfrontasi dapat dilakukan oleh Termohon jika keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon (ic. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als. MONCU) tidak bersesuaian atau bertolak belakang, sehingga perlu dilakukan Konfrontasi untuk mensinkronkan atas keterangan dari saksi-saksi tersebut.

Bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/A/2/IV/2023/SPKT/POLRES TAPANULI TENGAH/POLDA SUMUT, tanggal 3 April 2023, dimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon (ic. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als. MONCU) saling bersesuaian, sehingga Termohon menganggap tidak perlu untuk dilakukan Pemeriksaan secara Konfrontasi.



Bahwa penetapan Pemohon (ic. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als. MONCU) sebagai Tersangka dikarenakan Termohon telah menemukan 4 (empat) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, surat, ahli dan petunjuk, sehingga penetapan Pemohon (ic. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als. MONCU) sebagai Tersangka adalah sudah sesuai dengan hukum. Bahkan dalam pemeriksaan Pemohon baik sebagai saksi maupun tersangka membenarkan perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Pemohon.

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan.

5. Bahwa Termohon tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap ahli agar proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon menjadi objektif dan profesional.

Terhadap dalil Pemohon kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon adalah keliru dan sesat, dimana dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon (ic. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als. MONCU), Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ahli antara lain:

- a. Saksi Ahli dari Inspektorat Provinsi Sumut **HAFIDZ TIGOR BARITA, ST.CGCAE** Ahli Kerugian keuangan Negara (PKN) yang pada intinya menerangkan telah melakukan Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) perkara Penyimpangan Dan Penyalahgunaan Hibah Ternak Kerbau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara TA. 2018 yang diserahkan kepada Kelompok Ternak Maju Bersama dan Kelompok Ternak Sinar Tani yang berkedudukan di Desa Tapian Nauli 1 Kec. Tapian Nauli Kab. Tapanuli tengah yang terjadi pada kurun waktu antara bulan Juni tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 di Desa Tapian Nauli 1 Kec. Tapian Nauli Kab. Tapanuli tengah, yang mana berdasarkan bukti bukti yang telah dikompilir didapatkan hasilnya kerugian



Negara sebesar Rp. 269.000.000,- (dua ratus enam puluh Sembilan juta rupiah).

b. Saksi Ahli dari Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Prov Sumut an. **M. YUNAS**, yang pada intinya menerangkan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Pembibitan dan Produksi Ruminansia Ta. 2018 pada BAB II Point 4 “**Kelompok Ternak bertanggung jawab terhadap bantuan yang diberikan baik dalam pemeliharaan pengembangan dan pengawasan ternak serta bersedia tidak menjual ternak apabila ternak pokok dijual/dipotong maka kelompok harus mengganti Ternak tersebut**”, sehingga perbuatan para pelaku dalam perkara ini **MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU** dan SYAPRIL KOTO adalah perbuatan yang bertentangan dan melanggar aturan yang telah dibuat sebagaimana tercantum di dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Pembibitan dan Produksi Ruminansia Ta. 2018.

c. Saksi Ahli dari Universitas Sumatera Utara **Prof. Dr. EDIWARMAN, SH.M.Hum** Ahli Pidana, yang pada intinya menerangkan pendapat Ahli walaupun Tersangka an. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU dan Tersangka an. SYAFRIL KOTO telah mengembalikan kerugian keuangan negara / daerah Pada tanggal 18 Juli 2023 sebesar Rp. 269.000.000,- (Dua ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) sebagai pengganti kerugian keuangan negara namun terhadap Tersangka an. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU dan Tersangka an. SYAFRIL KOTO masih dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena pengembalian tersebut tidak menghapuskan delik atau dipidananya seseorang sesuai ketentuan **Pasal 4 dari Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 93 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Korupsi. Dan bila dikaitkan dengan Syarat Pemindaan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, menurut pendapat ahli pengembalian kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp. 269.000.000,- (Dua ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) yang telah dilakukan oleh Tersangka an. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU tidak memenuhi atau tidak dapat dikategorikan sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga terhadap perkara ini walaupun telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara / daerah masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap Tersangka an. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU dan Tersangka an. SYAFRIL KOTO.

Bahwa dengan demikian di dalam proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU, dan kemudian menetapkan Pemohon (ic. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als. MONCU) sebagai Tersangka dikarenakan Termohon telah menemukan 4 (empat) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, surat, **ahli** dan petunjuk, sehingga penetapan Pemohon (ic. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als. MONCU) sebagai Tersangka adalah sudah sesuai dengan hukum.

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan.

6. Bahwa atas dugaan kerugian keuangan negara, ketua kelompok Tani Sinar Tani yang bernama SYAPRILKOTO telah mencicil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perincian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pembayaran dari kelompok Tani Sinar Tani dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pembayaran cicilan dari kelompok Tani Maju Bersama, walaupun sudah melewati batas waktu 60 hari yang ditentukan Inspektorat Sumatera Utara, yang kemudian membayar sisanya setelah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon jelas merupakan Perbuatan Wanprestasi bukan merupakan



tindak pidana korupsi

Terhadap dalil Pemohon kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon adalah keliru dan sesat, dimana berdasarkan **Pasal 4 dari Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** dijelaskan "**Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3**". Dan bila dikaitkan dengan Syarat Pemidanaan pengembalian kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp. 269.000.000,- (Dua ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) yang dilakukan oleh Tersangka an. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU ataupun oleh SYAPRIL KOTO tidak dapat dikategorikan sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf sehingga terhadap perkara ini walaupun telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara / daerah masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap Tersangka an. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU (ic. Pemohon) dan Tersangka an. SYAFRIL KOTO (Vide keterangan ahli pidana Prof. Dr. EDIWARMAN, SH.M.Hum). Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan.

IX. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan :

1. Bahwa Penetapan TERSANGKA atas diri Pemohon (ic. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU) yang diduga melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" atau



"orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHPidana, telah didasarkan pada lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, surat, ahli, petunjuk, dan bahkan dikuatkan keterangan pemohon sebagai saksi maupun sebagai tersangka sepanjang apa yang diterangkan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas yang mendukung alat bukti yang lain untuk melahirkan bahwa telah cukup bukti penetapan Pemohon sebagai tersangka, maka penetapan Pemohon sebagai tersangka telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka sah menurut hukum.

2. Bahwa penyidikan perkara Pemohon (ic. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU) yang diduga melakukan tindak pidana *"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* atau *"orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHPidana, yang dipersangkakan kepada Pemohon telah sesuai ketentuan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dilakukan Gelar Perkara.

Halaman 96 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis yang diuraikan tersebut diatas maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Pemohonan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon mengajukan replik pada persidangan tanggal 31 Agustus 2023 dan terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik pada tanggal 1 September 2023. Kemudian untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Replik dan Duplik tersebut masing-masing dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/55/VII/RES.3.1/2023/Reskrim Tanggal 07 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/83/VII/RES.3.1/2023 Reskrim Tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 47 / VII / RES.3.1 / 2023 / Reskrim Tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor ; 700/1692 Tertanggal 29 Desember 2022 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Nomor ; 700/194/Keu Tertanggal 20 Februari 2023 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 97 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) No.120050232000924553225 yang dilengkapi dengan bukti setoran berupa asli E-FORM SETORAN tertanggal 17 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) No.120050232001231332160 yang dilengkapi dengan bukti setoran berupa asli E-FORM SETORAN tertanggal 17 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Print out Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Print out Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Print out Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Print out Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Print out Peraturan Gubernur Sumatera Nomor.27 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Berita Acara Penyitaan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan dari SYAPRIL KOTO Ketua kelompok Ternak Sinar Tani Tertanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Surat Pernyataan dari ALFI FITRIANA Sekretaris kelompok Ternak Sinar Tani Tertanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Surat Pernyataan dari SURATMAN Pengurus kelompok Ternak Sinar Tani Tertanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Surat Pernyataan dari INDRA PURNAMA Pengurus kelompok Ternak Sinar Tani Tertanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Surat Pernyataan dari KESIN HUTAGALUNG Pengurus kelompok Ternak Sinar Tani Tertanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

Halaman 98 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Surat Pernyataan dari REPINTA HERAWATI Pengurus kelompok Ternak Sinar Tani Tertanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy Surat Pernyataan dari ADEK VIANTY SIREGAR Pengurus kelompok Ternak Sinar Tani Tertanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy Surat Pernyataan dari ABDUL RAHIM MARBUN Pengurus kelompok Ternak Sinar Tani Tertanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotocopy Surat Pernyataan dari IRFANSYAH HUTAGALUNG Pengurus kelompok Ternak Sinar Tani Tertanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotocopy Surat Pernyataan dari LEGINO Pengurus kelompok Ternak Sinar Tani Tertanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotocopy Surat Pernyataan dari TOGAR MARBUN Pengurus kelompok Ternak Sinar Tani Tertanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotocopy Surat Pernyataan dari SINTONG RAMOT HUTABARAT Pengurus kelompok Ternak Sinar Tani Tertanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. Fotocopy Surat Pernyataan dari SALIMAN anggota Kelompok Ternak Maju Bersama Tertanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Fotocopy Surat Pernyataan dari FUJIONO anggota Kelompok Ternak Maju Bersama Tertanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Fotocopy Surat Pernyataan dari SABBAN NIMCIH HUTAGALUNG anggota Kelompok Ternak Maju Bersama Tertanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
29. Fotocopy Surat Pernyataan dari HAMDAN GULO anggota Kelompok Ternak Maju Bersama Tertanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
30. Fotocopy Surat Pernyataan dari ABDIN GULO anggota Kelompok Ternak Maju Bersama Tertanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
31. Fotocopy Surat Pernyataan dari ABDUL SIREGAR anggota Kelompok Ternak Maju Bersama Tertanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;

Halaman 99 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Fotocopy Surat Pernyataan dari FAHMIR LUBIS anggota Kelompok Ternak Maju Bersama Tertanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;

33. Fotocopy Surat Pernyataan dari SUWITNO anggota Kelompok Ternak Maju Bersama Tertanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-33;

34. Fotocopy Surat Pernyataan dari YUSRINA HUTAGALUNG anggota Kelompok Ternak Maju Bersama Tertanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-34;

35. Fotocopy Surat Pernyataan dari HENDRIK PERDANA SIMATUPANG anggota Kelompok Ternak Maju Bersama Tertanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-35;

36. Fotocopy Surat Pernyataan dari WAGINO ADI PRANOTO anggota Kelompok Ternak Maju Bersama Tertanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-36;

37. Fotocopy Surat Pernyataan dari ABDAL PASARIBU anggota Kelompok Ternak Sinar Tani Tertanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-37;

38. Print out berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 yang dibacakan pada tanggal 8 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-38;

Menimbang, bahwa semua bukti surat berupa fotokopi tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-38 hanya fotokopi;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Alfi Fitriana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai jabatan sebagai Sekretaris Kelompok Sinar Tani sampai dengan pada saat ini;
- Bahwa proses terbentuknya Kelompok Sinar Tani tersebut adalah Ketua Kelompok hanya meminta untuk pengumpulan fotokopi KTP pada tahun 2018;
- Bahwa setelah KTP tersebut itu diminta oleh Ketua Kelompok, Saksi pernah diajak ke Kantor Notaris untuk stempel tangan dan tanda tangan dalam rangka pembentukan kelompok tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pertemuan-pertemuan untuk membentuk kelompok tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi dihadapkan ke Kantor Notaris sepengetahuan Saksi karena adanya bantuan ternak kerbau dari pemerintah untuk Kelompok Sinar Tani tersebut;
- Bahwa bantuan ternak kerbau tersebut benar ada yang mana bantuan tersebut diperoleh pada tahun 2018, akan tetapi Saksi lupa untuk detail waktu bantuan tersebut diperoleh;
- Bahwa bantuan kerbau dari pemerintah yang diberikan kepada kelompok adalah 8 (delapan) ekor untuk 1 kelompok yang mana untuk 2 kelompok diperoleh 16 ekor kerbau;
- Bahwa 1 kelompok terdiri dari 8 (delapan) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi pemberian bantuan tersebut;
- Bahwa setelah kerbau tersebut diberikan kepada kelompok Saksi tersebut, selanjutnya kerbau tersebut diperlihara pada lahan Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu yang mana Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu bukan merupakan anggota Kelompok Sinar Tani;
- Bahwa Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu sebelumnya merupakan anggota DPRD;
- Bahwa Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu mempunyai peran dalam membantu pemberian bantuan ternak kepada kelompok Saksi tersebut;
- Bahwa bantuan kerbau tersebut dipelihara pada lahan Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu karena semua anggota kelompok Saksi tidak mempunyai lahan dan tidak mampu mengurus bantuan ternak tersebut yang mana Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu mempunyai lahan yang terdapat banyak makanan untuk bantuan ternak tersebut;
- Bahwa bantuan kerbau tersebut dipelihara pada lahan Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu atas sepengetahuan dan kesepakatan semua anggota kelompok;
- Bahwa Saksi sebagai sekretaris kelompok, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab kelompok sebagai penerima bantuan ternak kerbau tersebut;
- Bahwa Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu membayar orang untuk mengurus kerbau bantuan dari pemerintah tersebut;
- Bahwa pengurus kelompok tidak merawat ternak bantuan tersebut;
- Bahwa karena Saksi juga bekerja dengan Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu, maka penggajian orang yang mengurus kerbau bantuan tersebut melalui Saksi yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus

Halaman 101 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang mana penggajian tersebut dimulai sejak bantuan ternak tersebut diperoleh mulai dari tahun 2018;

- Bahwa kerbau-kerbau bantuan tersebut telah dijual Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu;
- Bahwa pada tahun 2022, anggota kelompok ada berkumpul untuk menyuruh Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu untuk menjual kerbau tersebut karena keadaan kerjaan kilang yang tidak ada dan fakto covid juga yang mana pertemuan tersebut tidak dituangkan dalam kesepakatan tertulis atau hanya permintaan lisan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rentang waktu antara perkumpulan anggota kelompok dengan penjualan kerbau tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penjualan kerbau tersebut;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan bukti surat P-15 yang mana surat pernyataan tersebut benar merupakan surat pernyataan milik Saksi;
- Bahwa bukti surat P-15 tersebut dibuat setelah Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu ditangkap, kemudian Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu meminta Saksi untuk membuat surat tersebut dan Saksi tanda tangani yang mana Saksi tidak keberatan karena kejadiannya seperti tersebut, akan tetapi Saksi tidak mengetahui permasalahannya akan menjadi panjang seperti ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga penjualan kerbau tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil penjualan kerbau tersebut dialokasikan kemana saja;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik terkait permasalahan bantuan ternak tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi Saksi tidak mengingat kapan saja Saksi diperiksa;
- Bahwa Saksi tidak ada menerangkan kepada Penyidik terkait Surat Pernyataan (bukti surat P-15) karena pada saat itu surat pernyataan tersebut belum dibuat;
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut tertulis tahun 2022, akan tetapi Saksi menandatangani surat tersebut pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bantuan kerbau tersebut darimana dan Saksi juga tidak pernah melihat kerbau tersebut yang mana Saksi tidak diberitahukan oleh ketua Kelompok dan juga Saksi tidak mengikuti bimtek terkait bantuan kerbau tersebut yang dihadiri hanya oleh Ketua dan Bendahara kelompok saja;

Halaman 102 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kerbau bantuan tersebut dijual, Saksi ada menerima hasil penjualan sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Saksi mendapatkan bagian dari hasil penjualan kerbau tersebut, akan tetapi Ketua Kelompok yaitu Syapril Koto mengatakan uang tersebut bagian dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah yang diterima oleh anggota kelompok dari hasil penjualan kerbau tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa yang diperoleh Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu dari hasil penjualan kerbau tersebut;
- Bahwa alamat Saksi berada di Sibolga akan tetapi Saksi tinggal di kilang Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu;
- Bahwa Syapril Koto yang merupakan Ketua Kelompok Sinar Tani merupakan bawahan Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik, Saksi ada dipanggil dan menerima surat panggilan dari kepolisian;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, sepengetahuan Saksi karena permasalahan bantuan kerbau tersebut, akan tetapi Saksi tidak mengetahui lebih dalam lagi permasalahannya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi di kepolisian, Saksi tidak ada dipaksa dan dalam keadaan bebas;
- Bahwa apa yang ditulis oleh Penyidik pada saat pemeriksaan adalah apa yang Saksi terangkan atau sampaikan yang mana pada saat itu Saksi tidak ada keberatan dengan keterangan yang diketik oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi ada menandatangani berita acara pemeriksaan Saksi yang mana Saksi diberikan kesempatan untuk membaca serta tidak ada kesalahan atau keberatan dari Saksi terhadap berita acara yang diketik oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian secara sendiri-sendiri;
- Bahwa tidak ada barang bukti dalam perkara ini yang disita dari Saksi;

2. Saksi Saliman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Bendahara Kelompok Ternak Maju Bersama yang mana Ketua Kelompok Ternak Maju Bersama adalah Maharido Hutagalung;

Halaman 103 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal terbentuknya Kelompok Ternak Maju Bersama adalah dikumpulkan KTP oleh Wagino, setelah KTPnya dikumpulkan, kemudian berkumpul orangnya di Kilang milik Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu dan disitulah dijelaskan akan dibentuk kelompok oleh Ketua Kelompok;
- Bahwa pada saat itu dijelaskan bahwa kelompok tersebut dibentuk karena adanya bantuan ternak;
- Bahwa setelah kelompok tersebut dibentuk, bantuan kelompok tersebut datang pada tahun 2018, akan tetapi Saksi lupa untuk hari dan bulan kedatangan bantuan ternak tersebut;
- Bahwa bantuan kerbau dari pemerintah yang diberikan kepada kelompok adalah 8 (delapan) ekor untuk 1 kelompok yang mana untuk 2 kelompok diperoleh 16 ekor kerbau;
- Bahwa jenis bantuan kerbau tersebut adalah kerbau betina seluruhnya yang usianya masih termasuk anakan;
- Bahwa sebelum kedatangan kerbau bantuan dari pemerintah tersebut, ada dilakukan pengarahannya dari pihak-pihak dinas yang mana pengarahannya tersebut dilakukan oleh dinas peternakan provinsi;
- Bahwa Saksi mengikuti bimtek tersebut ke Medan yang mana yang mengikuti bimtek tersebut adalah Sintong Hutabarat dari Kelompok Sinar Tani, Saksi, Maharido Hutagalung;
- Bahwa Saksi kurang mengingat apa pengarahannya dari bimtek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengingat rentang waktu antara bimtek dengan kedatangan ternak bantuan tersebut;
- Bahwa Ketua Kelompok Ternak Maju Bersama bernama Maharido Hutagalung, sedangkan Ketua Kelompok Sinar Tani adalah Syapril Koto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Syapril Koto ditetapkan menjadi tersangka atas penyimpangan bantuan ternak tersebut;
- Bahwa untuk pengembangbiakan hewan ternak tersebut, Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu memberikan bantuan berupa kerbau jantan;
- Bahwa sejak awal kedatangan kerbau tersebut, kelompok tidak mempunyai lahan sehingga anggota kelompok sepakat agar kerbau bantuan tersebut dibuat di lahan Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada 1 (satu) kerbau jantan;

Halaman 104 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu sudah membantu kelompok, mulai dari pengurusan pembentukan kelompok, bimtek, dan pemeliharaan kerbau semuanya dibantu oleh Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu;
- Bahwa dalam kelompok tidak ada pembayaran iuran;
- Bahwa anggota kelompok sepakat bahwa kandang yang dibuat anggota kelompok tidak layak karena di pemukiman masyarakat sehingga sulit untuk kotoran dan untuk mencari makan ternak, kemudian Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu menawarkan lahan tempat Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu;
- Bahwa untuk membuat kandang ternak seluruhnya biaya Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab kelompok terhadap bantuan tersebut;
- Bahwa pihak dinas tidak pernah memberitahukan tugas dan tanggung jawab kelompok terhadap bantuan tersebut;
- Bahwa ketua kelompok tidak pernah memberikan arahan terkait tugas Saksi dalam kelompok;
- Bahwa anggota kelompok tidak sanggup untuk mengurus ternak bantuan tersebut;
- Bahwa awal-awalnya Saksi ikut untuk mengurus ternak kerbau bantuan tersebut, akan tetapi Saksi tidak tahan untuk merawat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan penerimaan bantuan ternak kerbau tersebut;
- Bahwa ada seseorang yang merawat ternak kerbau tersebut yang mana pengembala ternak bantuan tersebut disuruh oleh Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu dan digaji oleh Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu mulai dari ternak bantuan tersebut datang tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penggajian pengembala tersebut dan sepengetahuan saksi diatas satu jutaan;
- Bahwa ternak bantuan tersebut udah dijual yang mana anggota kelompok pernah berkumpul bahwa anggota kelompok tidak sanggup lagi mengurus ternak kerbau di kilang milik Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu;
- Bahwa anggota kelompok meminta tolong kepada ketua kelompok untuk menjual ternak kerbau, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menjual ternak tersebut;

Halaman 105 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan bukti surat P-26 yang mana surat pernyataan tersebut benar merupakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi dan Saksi sudah membaca isi dari surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat mengenai penanggalan surat tersebut, akan tetapi Saksi menandatangani surat tersebut sekitar 2 (dua) minggu ini tahun 2023 setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat anggota kelompok berkumpul dan sepakat untuk menjual ternak kerbau bantuan tersebut tidak dibuat rapat secara tertulis dan setelah Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu ditetapkan sebagai tersangka, anggota kelompok menandatangani surat pernyataan tersebut yang mana kalimat pada surat pernyataan tersebut sesuai dengan rapat dahulu;
- Bahwa ketua kelompok yang menerima pada saat ternak kerbau bantuan tersebut datang;
- Bahwa Saksi yang membawa ternak kerbau bantuan tersebut ke lahan Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu;
- Bahwa Saksi mendapatkan hasil dari penjualan ternak kerbau bantuan tersebut sejumlah Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembagian hasil penjualan ternak kerbau bantuan tersebut berbarengan dengan anggota kelompok yang mana Syapril Koto yang membagikan uang tersebut dan ada Ketua Kelompok Saksi juga pada saat pembagian uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga penjualan ternak kerbau bantuan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sekitar 2 (dua) kali atau 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut, Saksi ada menerima surat panggilan dari pihak kepolisian, akan tetapi Saksi tidak mengingat lagi kapan dipanggil dan diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi ada menandatangani berita acara pemeriksaan saksi dan tidak ada yang salah pada keterangan pada berita acara pemeriksaan saksi;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di kepolisian, Saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan dan keterangan tersebut merupakan keterangan yang diberikan oleh Saksi sendiri;

Halaman 106 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi di kepolisian, Saksi ada menerangkan bahwa sejak awal Saksi tidak mengetahui kedudukan Saksi sebagai bendahara kelompok;
- Bahwa ada Saksi sampaikan kepada Penyidik bahwa Saksi mengikuti bimtek ke Medan terkait ternak bantuan tersebut;
- Bahwa bimtek tersebut berlangsung 2 (dua) atau 3 (tiga) hari yang mana pada bimtek tersebut ada disampaikan bahwa ternak kerbau bantuan tersebut tidak boleh dijual;
- Bahwa Saksi tidak melarang pada saat penjualan ternak kerbau tersebut karena anggota kelompok sudah tidak sanggup lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pengurus menyampaikan kepada dinas bahwa anggota kelompok tidak sanggup lagi mengelola ternak bantuan tersebut;
- Bahwa pemerintah tidak ada memberikan bantuan uang atau pakan untuk ternak bantuan kerbau tersebut;
- Bahwa Dinas Peternakan Provinsi atau Kabupaten Tapanuli Tengah tidak pernah melakukan pengawasan terhadap kelompok tani Saksi;

3. Saksi Wagino, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Kelompok Ternak Maju Bersama yang mana Ketua Kelompok Ternak Maju Bersama adalah Maharido Hutagalung;
- Bahwa pada tahun 2018, Saksi diminta untuk mengumpulkan KTP, akan tetapi Saksi tidak mengetahui untuk apa, kemudian 2 (dua) minggu setelah pengumpulan KTP tersebut keluarlah proposal dan pada saat itulah Saksi baru mengetahui bahwa KTP tersebut untuk membentuk kelompok ternak;
- Bahwa tidak ada pengarahannya untuk membicarakan pembentukan kelompok;
- Bahwa proposal pembentukan kelompok tersebut dibuat oleh Syapril Koto;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke Kantor Notaris untuk menandatangani bahwa Saksi menjadi anggota kelompok;
- Bahwa proposal terlebih dahulu baru kemudian Saksi pergi ke Kantor Notaris;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tujuan dibentuknya kelompok tersebut adalah untuk mendapatkan bantuan ternak kerbau; Bahwa



setelah kelompok tersebut dibentuk, bantuan kelompok tersebut datang pada tahun 2018, akan tetapi Saksi lupa untuk hari dan bulan kedatangan bantuan ternak tersebut;

- Bahwa bantuan kerbau dari pemerintah yang diberikan kepada kelompok adalah 8 (delapan) ekor untuk 1 kelompok yang mana untuk 2 kelompok diperoleh 16 ekor kerbau;
- Bahwa bantuan kelompok tersebut datang pada tahun 2018, akan tetapi Saksi lupa untuk hari dan bulan kedatangan bantuan ternak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis kerbau bantuan yang diberikan tersebut merupakan kerbau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana serah terima kerbau bantuan tersebut yang mana Saksi tidak ada pada saat serah terima tersebut;
- Bahwa perawatan ternak kerbau bantuan tersebut dilakukan di kebun Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu karena daerah kebun Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu yang paling banyak tempat makannya;
- Bahwa anggota kelompok tidak keberatan pada saat ternak kerbau tersebut di kebun Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris tidak pernah dijelaskan tugas dan tanggung jawab Saksi dalam anggota kelompok;
- Bahwa pihak dinas tidak pernah memberitahukan tugas dan tanggung jawab kelompok terhadap bantuan tersebut;
- Bahwa ketua kelompok tidak pernah memberikan arahan terkait tugas Saksi dalam kelompok;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pelatihan juga;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang merawat kerbau bantuan selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa anggota kelompok tidak pernah ikut merawat kerbau bantuan tersebut karena sibuk masing-masing;
- Bahwa yang membangun kandang adalah Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu dan yang merawat serta memberi makan adalah Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu;
- Bahwa anggota kelompok ada berkumpul untuk meminta sama Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu agar menjualkan ternak kerbau bantuan tersebut secara lisan pada tahun 2022 karena keadaan anggota kelompok yang kurang bagus dan terkendala dengan pembiayaan juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai anggota kelompok tidak pernah diminta iuran untuk perawatan ternak kerbau bantuan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian hasil penjualan ternak kerbau sebesar Rp8.400.00,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan bukti surat P-36 yang mana surat pernyataan tersebut benar merupakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi dan Saksi sudah membaca isi dari surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak penanggalan surat tersebut 17 Mei 2022, akan tetapi Saksi menandatangani surat tersebut pada tahun 2023 setelah Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu ditangkap;
- Bahwa pada saat anggota kelompok berkumpul dan sepakat untuk menjual ternak kerbau bantuan tersebut tidak dibuat rapat secara tertulis dan setelah Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu ditetapkan sebagai tersangka, anggota kelompok menandatangani surat pernyataan tersebut yang mana kalimat pada surat pernyataan tersebut sesuai dengan rapat dahulu;
- Bahwa yang mengusulkan untuk pertemuan tersebut adalah Syapril Koto dan pada awalnya Saksi tidak mengetahui rapat tersebut mengenai apa dan pada saat rapat lah Saksi mengetahui rapat tersebut akan membicarakan apa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh pihak kepolisian sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi diperiksa oleh petugas kepolisian terkait permasalahan KTP dan penjualan ternak kerbau bantuan;
- Bahwa seluruh keterangan Saksi yang diberikan pada saat diperiksa di kepolisian merupakan keterangan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi ada menandatangani berita acara pemeriksaan Saksi dan Saksi tidak ada keberatan terhadap apa yang tertera dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi, Saksi tidak ada diberikan tekanan atau paksaan;
- Bahwa sebagian anggota kelompok kerja di Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi mendapatkan uang hasil penjualan tersebut dan yang mengetahuinya adalah Ketua Kelompok;

Halaman 109 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mendapatkan uang tersebut dari Togar dari Kelompok Sinar Tani;
- Bahwa Bendahara Kelompok Ternak Maju Bersama adalah Saksi Saliman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Saksi mendapatkan hasil penjualan dari Kelompok Sinar Tani karena pada saat Saksi dikasi uang tersebut, Saksi terima saja;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah mempunyai ternak sebelumnya;

4. Saksi Sintong Ramot Hutabarat, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam persidangan ini karen masalah penjualan kerbau milik kelompok;
- Bahwa Saksi merupakan Bendahara Kelompok Sinar Tani;
- Bahwa nama Ketua Kelompok ternak Sinar Tani adalah Syapril Koto;
- Bahwa bantuan kerbau tersebut masuk pada tahun 2018;
- Bahwa pada saat dinas peternakan memberikan bantuan, Saksi tidak tahu dimana bantuan ternak tersebut diletakkan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau bantuan kerbau tersebut diletakkan di kebun Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu;
- Bahwa proses dibentuknya Kelompok Ternak Sinar Tani pada awalnya adalah Saksi dikumpulkan KTP kemudian dikumpulkanlah orangnya di kilang Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu dan dijelaskan akan dibentuk kelompok;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui dari awal mengenai bendahara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengerti mengenai tugas dan tanggung jawab kelompok setelah menerima bantuan kerbau itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai bendahara;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti bimtek dan pada saat bimtek tersebut tidak diberi tahu tanggung jawab kelompok terhadap kerbau bantuan tersebut;
- Bahwa pada saat bimtek ada diberitahukan bahwa kerbau bantuan tersebut tidak bisa dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kerbau bantuan yang diterima oleh kelompok adalah semuanya betina dan masih anakan;
- Bahwa pada saat bimtek ada diberitahukan bahwa kerbau tersebut dikembangkan;
- Bahwa setelah kerbau bantuan tersebut diberikan, Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu membeli kerbau jantan 1 (satu ekor);
- Bahwa ada orang lain yang merawat kerbau ternak tersebut yang mana pengembala yang merawat bukan anggota kelompok;
- Bahwa Saksi dan anggota kelompok yang lain tidak pernah merawat, memberi makan, dan memelihara ternak kerbau bantuan tersebut;
- Bahwa yang memerintah dan mengupah pengembala atau orang yang merawat ternak kerbau bantuan tersebut adalah Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu;
- Bahwa mulai dari membuat kelompok di Notaris sampai bimtek ke Medan, membuat lahan dan mengasah makan serta menggaji semuanya biayanya adalah Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu;
- Bahwa Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu perhatian karena anggota kelompok adalah karyawan Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggajian pengembala tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ternak kerbau bantuan tersebut telah dijual setelah adanya panggilan polisi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang hasil penjualan kerbau sebanyak Rp8.400.000,00 dari Sekretaris kelompok Saksi;
- Bahwa semua pengurus kelompok pernah rapat untuk meminta tolong kepada Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu agar menjualkan kerbau bantuan tersebut dengan alasan semua anggota kelompok tersebut tidak sanggup memberikan pakannya;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan bukti surat P-25 yang mana surat pernyataan tersebut benar merupakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana dibuat surat pernyataan tersebut dan Saksi menandatangani surat pernyataan tersebut di kilang Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu di Tapan Nauli;
- Bahwa penandatanganan surat tersebut di Sibolga dan Tapan Nauli juga masuk ke Sibolga;

Halaman 111 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa penyidik sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pada saat pemeriksaan Saksi ada dipanggil dan menerima surat panggilan;
- Bahwa Saksi tidak ada keberatan pada saat dipanggil;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Saksi tidak ada ditekan atau dipaksa oleh Penyidik dalam memberikan keterangan;
- Bahwa semua keterangan tersebut diberikan oleh Saksi langsung dan diketik oleh penyidik;
- Bahwa Saksi diberikan kesempatan untuk membaca berita acara pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada keberatan terhadap hasil keterangan Saksi yang diketik oleh Penyidik pada saat itu;
- Bahwa selain dari Saksi, semua anggota kelompok juga diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa permasalahan yang Saksi ketahui adalah mengenai permasalahan penjualan kerbau yang mana yang menjual kerbau tersebut adalah Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu;
- Bahwa pihak dinas peternakan tidak mengetahui mengenai penjualan kerbau tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti Bimtek ke Medan bersama dengan Syapril Koto, Maharido Hutagalung dan Saliman;
- Bahwa pada saat Bimtek tersebut disosialisasikan mengenai merawat ternak kerbau tersebut;
- Bahwa kelompok tidak bisa merawat kerbau tersebut dan akhirnya pengembala yang dibayar oleh Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu yang merawat kerbau bantuan tersebut;
- Bahwa setelah kerbau bantuan tersebut dijual kepada Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu, uang hasil penjualan tersebut tidak ada diserahkan kepada Bendahara;
- Bahwa uang penjualan tersebut diserahkan kepada Ketua Kelompok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa yang diberikan kepada anggota kelompok yang lain;
- Bahwa selama kurun waktu 4 (empat) tahun sejak ternak bantuan tersebut diberikan, pemerintah tidak ada memberikan bantuan uang untuk merawat atau bantuan pakan untuk ternak kerbau bantuan tersebut;

Halaman 112 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 8 (ekor) ternak bantuan yang diterima kelompok diurus oleh Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu seluruhnya untuk semua biayanya;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada dinas kenapa hanya kerbau yang diberikan, akan tetapi untuk perawatannya tidak diberikan;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muhammad Arif Sahlepis, dibawah sumpah memberika pendapat pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diminta sebagai Ahli di persidangan yaitu pada hari Senin yang lalu Ahli juga memberikan keterangan sebagai ahli di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam tindak pidana Migas dan kalau mengenai tindak pidana korupsi di Ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli pada Pengadilan Neheri Medan dan juga Ahli pernah diminta oleh pihak Kepolisian tetapi tidak sebagai ahli tetap;

- Bahwa yang dikatakan korupsi adalah lahirnya dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 2021 sedangkan tindak pidana korupsi dilakukan oleh setiap orang berbadan hulkum yang merusak ataupun melanggar ketentuan dari keuangan Negara dan sendi-sendi perekonomian di Indonesia atau yang diambil oleh setiap orang dalam unsur tindak pidana korupsi;

- Bahwa ada beberapa bentuk subjek hukum dalam tindak pidana korupsi yang pertama tama setiap orang artinya itulah unurnya person, yang kedua biasanya penyelenggara Negara ,dan yang ketiga adalah Korporasi;

- Bahwa apabila ditemukan penyimpangan terhadap bantuan dana hibah yang diberikan kepada kelompok tani, maka menuru Ahli seperti yang sudah Ahli katakana sebelumnya ada subjek yaitu yang menyalahgunakan atau orang atau personal artinya kalau dikatakan pemberian kepada kelompok tani berarti kelompok tanilah yang diminta pertanggungjawaban yang mana kelompok tani itu adalah sebagai subjek dalam hal ini juga apakah dia melakukan perbuatan hukum atau tidak berarti kalau kelompok tani membuat kesepakatan perjanjian hibah hewan ternak, kelompok tani dengan ketahanan pangan dinas pertanian yang dapat diminta pertanggung jawaban adalah kelompok tani;

- Bahwa apabila kedua kelompok tani sebagai penerima bantuan hibah, menurut pendapat Ahli dalam kejadian ini ada dua kelompok kelompok A dan kelompok B yang membuat perjanjian atau yang menerima



hibah dan apabila ada penyalahgunaan hibah ternak maka yang bertanggung jawab adalah kelompok tani, akan tetapi nanti setelah adanya siapa yang mempertanggungjawabkan atau pelaku utamanya atau turut serta melakukan sesuai dengan Pasal 55 kalau dalam tindak penyidikan Kejaksaan dan kepolisian biasanya mengkaitkan dengan pasal 55 dan menurut pendapat Ahli kelompok A dan B yang diminta pertanggungjawaban;

- Bahwa apabila peranan Pemohon sebagai orang yang menjualkan atau menyuruh menjualkan yang menerima hibah, sebenarnya kelompok A dan B bisa saja langsung menjualkan kepada pihak ketiga tapi mungkin ada orang lain yang mungkin mempunyai relasi yang banyak dan bisa cepat untuk menjualkan karena inikan hibah;
- Bahwa apabila peran Pemohon hanya sebagai orang yang disuruh/ membantu menjualkan hewan ternak tersebut maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena yang menerima hibah adalah Kelompok Tani;
- Bahwa apabila dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP, maka pembeli hewan ternak juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena pembeli hewan tersebut pasti tau mengenai asal muasalnya;
- Bahwa ada beberapa lembaga resmi yang dapat menghitung kerugian keuangan Negara termasuk Inspektorat, ada juga lembaga Independen atau Akuntan Publik, namun dalam hal ini hanya dapat menghitung kerugian keuangan negara, apabila Inspektorat Provinsi melakukan audit kerugian keuangan negara maka terlebih dahulu melaporkan kepada Gubernur, Gubernur kemudian menyampaikan kepada BPK, karena yang bisa menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan negara adalah BPK yang dalam hal ini telah ada Mahkamah Agung mengeluarkan sema, akan tetapi untuk menghitung sah-sah aja;
- Bahwa penetapan seseorang sebagai Tersangka dikarenakan telah terpenuhi alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, surat, ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa dan ada beberapa tahapan, oleh karena perkara tindak pidana korupsi adalah tindak pidana *extra ordinary crime* maka untuk menetapkan sebagai Terangka maka harus ada bukti yang cukup jelas, apabila Penyidik merasa perlu untuk membuat terang perkara maka dapat melakukan pemeriksaan ahli;



- Bahwa tidak semua perkara harus ada ahli dalam hal perkara dugaan tindak pidana korupsi, semisalnya dalam perkara tertangkap tangan, tidak harus ada terlebih dahulu diperiksa keterangan Ahli, tetapi pendapat Ahli alangkah baiknya diperiksa beberapa ahli-ahli untuk penetapan tersangka dari lidik ke sidik biar akurat;
- Bahwa terhadap Ahli ditunjukkan bukti P-4 dan P-8 yang mana terdapat Surat Gubernur Sumatera Utara kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan SUMUT terkait tindak lanjut pemeriksaan khusus ada tiga poin yaitu pertama untuk menagih perjanjian kerugian ke pengurus kelompok tani Syapril Koto, kedua menagih potensi kerugian keuangan kepada kelompok ternak kepada Maharido Hutagalung sehingga sudah jelas dalam surat ini ketua kelompok mengembalikan dan hasilnya dilaporkan ke Gubernur Sumatera Utara dan tembusannya ke Inspektorat dan paling lama 60 hari kerja setelah hasil pembinaan dan pengawasan diterima selama tindak lanjut dimaksud hasil pembinaan tidak dapat dipidanakan kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menurut pendapat Ahli yang dimaksud dengan kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah berarti ada peraturan-peraturan lain yang menyatakan dapat dipidana dan seharusnya surat tersebut dijalankan terlebih dahulu sedangkan ini adalah aturan dinas dan kenapa pihak penyidik tidak melaksanakan isi surat tersebut karena berdasarkan surat Gubernur atas dugaan kerugian keuangan negara terkait pemberian (hibah) hewan ternak diberikan waktu untuk mengembalikan, dimana waktu 60 (enam puluh) hari adalah waktu untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Tindakan penyidik tidak menetapkan ketua kelompok Maharido Hutagalung sebagai tersangka adalah Tindakan unprosedural;
- Bahwa berdasarkan surat Gubernur tersebut apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari kelompok tani telah mencicil kerugian keuangan negara tersebut, maka perkara tersebut bukanlah tindak pidana melainkan wanprestasi;
- Bahwa dikarenakan adanya Surat dari Gubernur Sumut yang menerangkan tentang permintaan pengembalian kerugian keuangan negara, yang kemudian ada cicilan sehingga perkara tersebut menjadi wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada putusan yang mendasari hasil audit inspektorat, maka menurut Ahli hal tersebut merupakan perkara-perkara atas dasar yurisprudensi dan tidak ada diajukan praperadilan sehingga kemungkinan terhadap pidana pokoknya tetap lanjut ke pengadilan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Hakim Praperadilan dapat menilai apakah perkara yang diajukan praperadilan ini dengan dasar pemeriksaan oleh Inspektorat dapat atau boleh digunakan dalam perkara a quo;
- Bahwa terhadap Ahli diperlihatkan bukti P-8, P-9, dan P-10, Pemeriksaan pengelola keuangan negara tidak berlaku bagi terdakwa yang bukan pejabat (swasta) sehingga apabila Pemohon bukan Pejabat maka tidak dapat ditetapkan sebagai terdakwa, akan tetapi apabila mengacu pada kalimat tersebut maka yang disebutkan adalah Terdakwa sehingga peraturan tersebut menurut pendapat Ahli adalah sudah memasuki tahap persidangan;
- Bahwa tanpa mempedomani SEMA, menurut pendapat Ahli Tindakan Termohon yang sudah menetapkan Pemohon sebagai tersangka sudah termasuk unprosedural atau premature;
- Bahwa Saksi tidak dapat memberikan pendapat terkait tindakan Termohon yang melakukan gelar perkara di Polda Sumut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Informasi Nomor : R/LI-26/VII/2022, Tanggal 26 Juli 2022 Tentang PENYALAHGUNAAN BANTUAN HEWAN TERNAK KERBAU DARI PROVINSI SUMATERA UTARA TA. 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas/819/VII/RES.3.1./2022/Reskrim, Tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin Lidik/336/VII/RES.3.1./2022/Reskrim, Tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Laporan hasil Penyelidikan Tentang Dugaan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan hibah ternak kerbau Ta. 2018 yang dananya bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara yang telah diserahkan kepada Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar tani, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Halaman 116 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Surat Kapolres Tapanuli Tengah Nomor: K/37/VII/RES.3.1/2023/Reskrim, tanggal 24 Juli 2023 perihal Pengiriman Berkas Perkara Tersangka MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als. MONCU dan SYAPRIL KOTO, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Surat Kejaksaan Negeri Sibolga Nomor: B-1275/L.2.13.4/Ft.1/08/2023, tanggal 01 Agustus 2023, perihal pengembalian berkas perkara Tersangka MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU dan SYAPRIL KOTO untuk dilengkapi (P19), selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Surat Kapolres Tapanuli Tengah Nomor: K/459/VIII/RES.3.1/2023/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023 perihal Pengiriman Kembali Berkas Perkara Tersangka MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU dan SYAPRIL KOTO, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Berkas Perkara Nomor : BP/30/RES.3.1/VII/2023/Reskrim, tanggal 24 Juli 2023 atas nama Tersangka MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG dan SYAPRIL KOTO, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/55/VII/RES.3.1/2023/Reskrim, Tanggal 7 Juli 2023 Tentang Penetapan Tersangka MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Ekspedisi pengiriman Surat panggilan Tersangka ke-1, Surat Ketetapan MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU sebagai Tersangka dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka an. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU yang diterima oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU pada tanggal 14 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Ekspedisi pengiriman Surat perintah penangkapan dan Penahanan kepada keluarga Tersangka MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Als MONCU yang diterima oleh MHD. FUAD THOIB HUTAGALUNG pada tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Print out Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Print out Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Medan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.Mdn tanggal 7 Pebruari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;



14. Print out Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:91/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn tanggal 20 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;

15. Print out Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:76/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn tanggal 12 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;

16. Print out Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:7/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn tanggal 10 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;

Menimbang, bahwa semua bukti surat berupa fotokopi tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-12 sampai dengan T-16 hanya fotokopi;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Fithriadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Penyidikan yang Saksi lakukan pada awalnya bermula dari berita online tentang adanya penjualan hewan ternak bantuan Propinsi Sumatera Utara, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan dan berjumpa dengan beberapa pihak dan menyebutkan memang betul ada penjualan hewan ternak;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuangkan pemeriksaan tersebut dalam laporan informasi dan selanjutnya diterbitkan surat perintah dan surat tugas penyelidikan;
- Bahwa dengan adanya surat perintah penyelidikan, Saksi melakukan koordinasi dengan Inspektorat Propinsi Sumatera Utara dan pihak kepolisian dikirimkan beberapa surat untuk meminta keterangan kepada saksi-saksi;
- Bahwa pertama Saksi mendapatkan informasi dari Abrar Simatupang yang menyebutkan memang betul ada yang membeli yang mana uangnya itu diserahkan oleh F.Gulo dan F.Gulo melakukan transaksi dengan Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu kemudian setelah Saksi mendalami keterangan saksi-saksi tersebut kemudian Saksi melakukan komunikasikan langsung dengan Pihak Dinas Pertanian Tapanuli Tengah bahwa benar ada bantuan yang diserahkan ke kelompok tani dan kemudian menyebutkan bantuan itu bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah dikomunikasikan, keluarlah hasil tentang audit khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Propinsi Sumatera Utara yang menyebutkan bahwa adanya kerugian yang dialami sebesar Rp272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pihak yang dimintakan keterangan oleh pihak kepolisian adalah Kelompok Sinar Tani dan Kelompok Maju Bersama termasuk, Ketua, Sekretaris dan Bendahara, Anggota dan pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut dan Dinas Pertanian Tapanuli Tengah dan pihak penyedia barang itu yang menyebutkan bahwa benar ada telah menyerahkan ke Kelompok Tani;
- Bahwa kesimpulan dari hasil penyelidikan adalah adanya peristiwa pidana dengan kerugian;
- Bahwa setelah proses penyidikan, penyidik telah melakukan gelar perkara di Polda Sumut;
- Bahwa pada tahap penyidikan, pihak kepolisian sudah memanggil kembali dalam tahap penyidikan terhadap saksi-saksi yang mana dalam penyidikan ini keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang dimintakan keterangan di tahap penyelidikan bersesuaian dengan keterangan penyidikan termasuk Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu dan Sapril Koto juga dimintai keterangan sebagai saksi di awal;
- Bahwa penyidik ada meminta bantuan terhadap ahli atau permintaan untuk penghitungan kerugian Negara langsung kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pihak kepolisian meminta kepada Inspektorat Sumut karena sepengetahuan Saksi, Inspektorat Sumut sudah bisa melakukan penghitungan audit kerugian negara dan telah ada beberapa putusan yang mempergunakan audit dari Inspektorat Sumut di Pengadilan Tipikor Medan;
- Bahwa Penyidik sudah melakukan penetapan tersangka atas nama Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu dan Syapril Koto;
- Bahwa setelah keluar hasil audit dari Propinsi Sumut, pihak kepolisian langsung melakukan gelar perkara penetapan tersangka Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu dan Syapril Koto;
- Bahwa posisi perkara sekarang ini sudah diserahkan kepada JPU sebanyak 2 (dua) kali yang mana untuk pertam, berkas tersebut dikembalikan dan ada petunjuk dari JPU terhadap perkara tersebut dan selanjutnya diserahkan kembali ke JPU;

Halaman 119 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, oleh Termohon diajukan materi eksepsi yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon *obscuur libel* (kabur);
2. Permohonan Pemohon *error in objek*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Termohon sebagaimana tersebut di atas Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon *obscuur libel* (kabur);

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan Permohonan Pemohon *obscuur libel* (kabur) dengan alasan bahwa sebagaimana Posita Permohonan Pemohon pada halaman 8 poin 6 dijelaskan "*Bahwa selanjutnya atas permintaan dari pengurus kelompok tersebut, lalu pada tahun 2022 Pemohon menjualkan 29 ekor kerbau milik Kelompok Tani tersebut kepada seseorang yang bernama F. GULO dengan total harga Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)....dst*, namun kemudian pada Frase selanjutnya Pemohon menerangkan "*....diambil oleh Pemohon karena 29 ekor kerbau yang dijual kepada F. GULO tersebut sebanyak 7 ekor adalah kerbau pribadi milik Pemohon....*", dimana dalil Pemohon ini saling bertolak belakang karena sebelumnya Pemohon menerangkan jika 29 ekor kerbau adalah milik Kelompok Tani, namun pada Frase selanjutnya dari 29 ekor kerbau 7 ekor adalah milik Pemohon, sehingga dalil Pemohon tersebut saling bertolak belakang dan, dalil Pemohon tersebut diulang kembali pada halaman 18 poin 6, dengan demikian dalil Pemohon tersebut sangat membingungkan (*confius*) dikarenakan dalil Pemohon yang satu dengan dalil Pemohon selanjutnya saling bertolak belakang, sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon *Obscuur libel*



(kabur);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon, Pemohon dalam repliknya mendalilkan bahwa dari Permohonan tersebut sudah terlihat jelas dan terang bahwa semua kerbau yang sudah dijual adalah 29 ekor, namun didalam 29 ekor tersebut terdapat kerbau milik Pemohon sebanyak 7 ekor, dan kemudian Pemohon juga sudah merincikan dengan jelas pembagian uang atas hasil penjualan kerbau tersebut, sehingga eksepsi Pemohon yang mengatakan Permohonan Pemohon obscure libel sudah selayak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan menelaah secara saksama Permohonan dari Pemohon, jawaban yang diajukan Termohon, replik dan duplik, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa materi eksepsi mengenai Permohonan Pemohon *obscuur libel* (kabur) tersebut bukan merupakan materi eksepsi dan telah memasuki pokok perkara praperadilan dalam perkara *a quo* sehingga Hakim Praperadilan berpendapat bahwa terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara Permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dalam kaitannya satu sama lain Hakim Praperadilan berpendapat sepatutnya berdasarkan hukum dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Termohon dinyatakan ditolak dan selanjutnya dipertimbangkan mengenai pokok perkara;

2. Permohonan Pemohon *error in objek*;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan Permohonan Pemohon *obscuur libel* (kabur) dengan alasan bahwa dalam Petitum permohonan Pemohon, yaitu pada halaman 29 angka 3 menyebutkan: Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 5 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa Petitum Pemohon tersebut bukanlah merupakan objek praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian menyebabkan Petitum Pemohon *error in objek*. Oleh karena Petitum Permohonan Pemohon adalah bukan merupakan Objek Praperadilan sehingga permohonan Pemohon menjadi *error in objek*, sehingga dimohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan



memutus perkara ini untuk menolak permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon, Pemohon dalam repliknya mendalilkan bahwa oleh karena yang menjadi substansi dalam perkara ini adalah ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka, dan sebelum menetapkan tersangka tersebut harus terlebih dahulu diawali dengan Surat Perintah Penyidikan, dan selanjutnya Surat Ketetapan Tersangka yang kemudian melahirkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan sehingga semua rangkaian proses tersebut adalah merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana petitum yang sudah diuraikan oleh Pemohon, sehingga sudah selayaknya eksepsi Termohon dalam hal ini patut ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan menelaah secara saksama Permohonan dari Pemohon, jawaban yang diajukan Termohon, replik dan duplik, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa materi eksepsi mengenai Permohonan Pemohon *error in objek* tersebut bukan merupakan materi eksepsi dan telah memasuki pokok perkara praperadilan dalam perkara *a quo* sehingga Hakim Praperadilan berpendapat bahwa terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara Permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dalam kaitannya satu sama lain Hakim Praperadilan berpendapat sepatutnya berdasarkan hukum dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Termohon dinyatakan ditolak dan selanjutnya dipertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah menelaah secara saksama Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, serta replik dan duplik pada proses jawab-jawab, dapat diketahui esensi persengketaan antara Pemohon dan Termohon adalah

1. Proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon batal demi hukum karena menggunakan dasar hukum yang cacat formil;
2. Penetapan pemohon sebagai tersangka adalah prematur sehingga batal demi hukum;
3. Pemohon bukan pejabat negara dan bukan penerima bantuan hibah dari negara sehingga keliru jika pemohon ditetapkan sebagai tersangka;



4. Penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil masing-masing Pemohon dan Termohon maka yang menjadi titik singgung permasalahannya adalah tentang menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait perkara tindak pidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum (*vide*: petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon) dan menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana atas diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*vide*: petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon);

Menimbang, bahwa perbedaan dalil-dalil yang diungkapkan Pemohon dan Termohon maka masing-masing pihak harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-38 yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan aslinya di persidangan kecuali bukti P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-38 hanya fotokopi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah diambil keterangan di bawah sumpah/janji dan 1 (satu) orang Ahli yang telah diambil pendapatnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya:

1. Penetapan TERSANGKA atas diri Pemohon (ic. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU) telah didasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, maka penetapan Pemohon sebagai tersangka telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka sah menurut hukum;

2. Penyidikan perkara Pemohon (ic. MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG Alias MONCU) yang dipersangkakan kepada Pemohon telah sesuai ketentuan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dilakukan Gelar Perkara;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-16 dimana bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti kecuali bukti T-12 sampai dengan bukti T-16 hanya fotokopi;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah diambil keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Hakim Praperadilan hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan pada perkara *a quo* dan menyampingkan selainnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat-surat, saksi-saksi, ahli dan kesimpulan yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan Praperadilan sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 80 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, apakah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang berlebihan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 KUHAP telah menentukan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa selain kedua ketentuan di atas, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, tentang sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan juga merupakan obyek dari Praperadilan yang mana terkait putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah final dan mengikat karena putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatu produk Undang-undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan Undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, sehingga semua putusan pengujian atas Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai Undang-undang. Oleh karena itu, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan adalah menjadi kewenangan dan obyek dari Praperadilan;

Menimbang bahwa sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan pada Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Obyek Praperadilan adalah:

- a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;*
- b. *Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;"*

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan di atas, Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa permohonan tentang menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana atas diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*vide*: petium angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon) dengan alasan pertama tentang alasan diajukannya permohonan Praperadilan pada halaman 14 poin C angka 1 yaitu Proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon batal demi hukum karena menggunakan dasar hukum yang cacat formil adalah **bukan merupakan objek**

Halaman 125 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



praperadilan, sedangkan tentang menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait perkara tindak pidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum (*vide*: petitum angka 2 (dua)) Permohonan Pemohon adalah merupakan objek praperadilan. Oleh karena itu, permohonan pemohon pada petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Termohon sebagaimana tercantum dalam halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) jawaban Pemohon tersebut menyatakan bahwa Petitum permohonan Pemohon, yaitu pada halaman 29 angka 3 tersebut bukanlah merupakan objek praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian menyebabkan Petitum Pemohon *error in objek*, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon merupakan objek permohonan praperadilan kecuali permohonan mengenai menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana atas diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*vide*: petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon), sehingga eksepsi Pemohon terkait Permohonan Pemohon *error in objek* dinyatakan tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 14 KUHAP telah mengatur bahwa *"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."*;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak memberikan definisi yang rinci tentang bukti permulaan. Namun demikian di dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyebutkan **frasa "bukti permulaan"**, *"bukti permulaan yang cukup"*, dan *"bukti yang cukup"* sebagaimana ditentukan dalam **pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP**. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang menentukan bahwa: *"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya*



penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk menjawab pokok permasalahan tentang apakah sah atau tidak penetapan tersangka terhadap Pemohon maka Hakim Praperadilan akan melihat bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon guna menentukan apakah dari aspek formil, Termohon telah memiliki paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud oleh pasal 184 KUHAP adalah: a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, dan e) keterangan terdakwa dan oleh perkara *a quo* yang dimaksud adalah Tindakan Termohon yaitu pada tahap penyidikan, maka alat bukti keterangan terdakwa dalam Pasal 184 KUHAP tersebut tentu harus dimaknai sebagai keterangan tersangka;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, guna menentukan apakah Termohon telah memiliki paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan hal sebagai berikut yaitu kapan penyidikan perkara *a-quo* dimulai, kapan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, dan apakah dalam tenggang waktu antara penyidikan dimulai dan penetapan pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah memiliki paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 yaitu Laporan Informasi Nomor: R/LI-26/VII/2022, Termohon telah mengeluarkan bukti T-2 berupa Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin Gas/819/VII/RES.3.1/2022/Reskrim dan bukti T-3 berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin Lidik/336/VII/RES.3.1/2022/Reskrim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 berupa berkas perkara, maka diketahui bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/46/IV/RES.3.1/2023/Reskrim dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/439/IV/RES.3.1/2023/Reskrim yang mana surat perintah tersebut berlaku sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian juga telah mengirimkan pemberitahuan dimulainya penyidikan pada tanggal 3 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat baik dari Pemohon yaitu bukti P-1 maupun bukti surat dari Termohon yaitu bukti T-9 yang merupakan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/55/VII/RES.3.1/2023/Reskrim tentang Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon yang mana surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 7 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah dalam tenggang waktu antara penyidikan perkara *a quo* yang dimulai pada tanggal 3 April 2023 sampai penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanggal 7 Juli 2023, Termohon sudah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon tersebut sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-8 yaitu berkas perkara pada bagian Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Alfi Fitriana yang bersesuaian keterangan Saksi Alfi Fitriana yang pada pokoknya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik terkait permasalahan bantuan ternak tersebut yang mana pada saat diperiksa oleh Penyidik, Saksi ada dipanggil dan menerima surat panggilan dari kepolisian. Saksi diminta keterangan oleh pihak kepolisian, sepengetahuan Saksi karena permasalahan bantuan kerbau tersebut, akan tetapi Saksi tidak mengetahui lebih dalam lagi permasalahannya. Pada saat pemeriksaan Saksi di kepolisian, Saksi tidak ada dipaksa dan dalam keadaan bebas serta apa yang ditulis oleh Penyidik pada saat pemeriksaan adalah apa yang Saksi terangkan atau sampaikan yang mana pada saat itu Saksi tidak ada keberatan dengan keterangan yang diketik oleh Penyidik. Saksi ada menandatangani berita acara pemeriksaan Saksi yang mana Saksi diberikan kesempatan untuk membaca serta tidak ada kesalahan atau keberatan dari Saksi terhadap berita acara yang diketik oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-8 yaitu berkas perkara pada bagian Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Saliman Als Sarliman Als Pak Karyo yang bersesuaian keterangan Saksi Saliman yang menyatakan bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik yang mana pada saat pemeriksaan tersebut, Saksi ada menerima surat panggilan dari pihak kepolisian. Saksi ada menandatangani berita acara pemeriksaan saksi dan tidak ada yang salah pada keterangan pada berita acara pemeriksaan saksi serta dalam memberikan keterangan di kepolisian, Saksi tidak ada dipaksa dan keterangan tersebut merupakan keterangan yang diberikan oleh Saksi sendiri;

Halaman 128 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-8 yaitu berkas perkara pada bagian Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Wagino Adi Pranoto Als Baor yang bersesuaian keterangan Saksi Wagino yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi telah diperiksa oleh pihak kepolisian terkait permasalahan KTP dan penjualan ternak kerbau bantuan yang mana seluruh keterangan Saksi yang diberikan pada saat diperiksa di kepolisian merupakan keterangan Saksi sendiri. Bahwa Saksi ada menandatangani berita acara pemeriksaan Saksi dan Saksi tidak ada keberatan terhadap apa yang tertera dalam berita acara pemeriksaan, serta pada saat pemeriksaan Saksi, Saksi tidak ada diberikan tekanan atau paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-8 yaitu berkas perkara pada bagian Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sintong Ramot Hutabarat yang bersesuaian keterangan Saksi Sintong Ramot Hutabarat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi sudah pernah diperiksa penyidik yang mana pada saat pemeriksaan Saksi ada dipanggil dan menerima surat panggilan. Bahwa pada saat pemeriksaan, Saksi tidak ada ditekan atau dipaksa oleh Penyidik dalam memberikan keterangan, semua keterangan tersebut diberikan oleh Saksi langsung dan diketik oleh penyidik, Saksi diberikan kesempatan untuk membaca berita acara pemeriksaan Saksi, serta Saksi tidak ada keberatan terhadap hasil keterangan Saksi yang diketik oleh Penyidik pada saat itu. Bahwa selain dari Saksi, semua anggota kelompok juga diperiksa sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-8 yaitu berkas perkara pada bagian, maka diketahui telah ada Surat Nomor B/835/IV/RES.3.3/2023/Reskrim perihal permintaan bantuan perhitungan kerugian negara dan keterangan ahli pada tanggal 6 April 2023 serta Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Keuangan Negara/ Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan Bantuan Hibah Ternak Kerbau yang Bersumber dari Hibah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu TA 2018 Nomor: 700.1.2.3/1940/ITPROVSU tanggal 4 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim Praperadilan Termohon telah mempunyai setidaknya-tidaknya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah, terdiri dari bukti saksi dan surat, untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam tenggang waktu antara penyidikan perkara *a quo* yang dimulai pada tanggal 3 April 2023 sampai penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanggal 7 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 dan T-11 yang bersesuaian dengan adanya bukti surat P-1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat

Halaman 129 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Tersangka, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa Surat Penetapan Tersangka atas diri Pemohon telah diberikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka sudah berdasarkan hukum *in casu* Pasal 1 butir 10 jls. pasal 77 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, oleh karenanya permohonan Pemohon tentang tidak sahnya penetapan Pemohon sebagai Tersangka pada petitum angka 2 (dua) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim akan menanggapi dalil permohonan Pemohon mengenai alasan diajukannya permohonan praperadilan (*vide*: Permohonan Pemohon halaman 14 sampai dengan halaman 32) dan juga keterangan Saksi-Saksi dan Ahli yang diajukan Kuasa Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tindakan Termohon dengan hanya menjadikan hasil audit dari Inspektorat Sumatera Utara sebagai dasar untuk melakukan penyidikan terhadap diri Pemohon dan kemudian melakukan penetapan tersangka terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan alasan permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon adalah terjadinya kerugian keuangan negara/daerah tersebut berawal dari Laporan Hasil Pengawasan dari Inspektorat dalam bentuk Pemeriksaan khusus Nomor ; 700/2325/NSP/R/XI/2022 Tanggal 25 November 2022 dan hasil penghitungan kerugian negara yang disampaikan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Nomor : 700.1.2.3 1940 / ITPROVSU, Tanggal 4 juli 2023 beserta turunannya yang pada pokoknya menjelaskan telah terjadinya kerugian keuangan negara dan atau kerugian keuangan daerah Sumatera Utara sejumlah Rp269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang disebabkan dari dijualnya kerbau milik kelompok tani oleh Pemohon kepada F.GULO atas permintaan dari Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sinar Tani.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya (halaman 34), Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, bahwa penyidik Polri, KPK, Kejaksaan dibenarkan menggunakan Lembaga Inspektorat atau BPKP untuk menghitung kerugian keuangan Negara, dan juga lembaga lain seperti Akuntan Publik karena terkait pembuktian kerugian keuangan

Halaman 130 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara mutlak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pokok di persidangan sehingga Laporan Hasil Perhitungan kerugian keuangan Negara tersebut sebagai bukti awal adanya kerugian keuangan Negara yang dilakukan perhitungan berdasarkan standar akuntansi maka dengan demikian Hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah yang dilakukan oleh Inspektorat dengan Nomor: 700/2325/NSP/R/2022 tanggal 25 November 2022 dapat dijadikan alat bukti surat untuk menguatkan persangkaan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Pemohon. Bahkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan BPKP/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Akuntan Publik tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara sebagaimana hal ini dibenarkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.Mdn tanggal 7 Februari 2020;

Meimbang, bahwa terhadap dalil Permohon dan jawaban Termohon, maka Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 pada bagian A Rumusan Kamar Pidana poin 6 menyatakan bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau *declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Hakim Praperadilan menilai keseluruhan ketentuan tersebut haruslah dicermati secara utuh yang mana tersebut dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara, sehingga Hakim Praperadilan berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang pokoknya menyatakan Perbuatan Pemohon Praperadilan merupakan wanprestasi dan bukan merupakan perbuatan tindak pidana korupsi;



Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon menyatakan bahwa perbuatan Kelompok Tani yang sudah melakukan pengembalian cicilan terhadap kerugian keuangan negara pada tanggal 20 Maret 2023 dengan total sebesar Rp.3.000.000,- berdasarkan STS Nomor. 120050232000924553225 dan STS Nomor. 120050232001231332160 yang melewati batas waktu selama 60 hari yang ditentukan oleh Inspektorat Sumatera Utara (tiga juta rupiah) dan kemudian membayarkan sisanya setelah ditetapkan jadi tersangka oleh Termohon jelas merupakan PERBUATAN WANPRESTASI bukan merupakan perbuatan tindak pidana korupsi serta Pemohon bukan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap bantuan ternak tersebut yang mana Pemohon bukan pejabat negara, bukan pengurus kelompok dan bukan penerima bantuan hibah dari negara anggaran negara/daerah serta yang dimintakan untuk mengembalikan kerugian keuangan daerah adalah kelompok tani yang memiliki tanggung jawab atas penerimaan hibah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, dalam menentukan sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka maka Hakim Praperadilan akan menilai pertanyaan apakah benar ada setidaknya 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, sedangkan Hakim Praperadilan tidak memiliki wewenang untuk menilai apakah perbuatan Pemohon merupakan perbuatan wanprestasi atau merupakan perbuatan tindak pidana korupsi begitu pula untuk menilai pertanggungjawaban terhadap perbuatan Pemohon yang mana hal tersebut sudah memasuki pembuktian dalam materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang pokoknya Termohon tergesa-gesa dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka tanpa didahului oleh pemeriksaan terhadap ahli;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Hakim Praperadilan berpendapat dengan telah sahnya penetapan tersangka sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dalil permohonan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon hanya menetapkan Pemohon dan Ketua Kelompok Sinar Tani yaitu Syapril Koto yang mana seharusnya Termohon terlebih dahulu menetapkan subjek hukum yang memiliki tanggung jawab mutlak terhadap pengelolaan hibah yang dalam hal ini Ketua Kelompok Maju Bersama yang bernama Maharido Hutagalung dan seluruh pengurus kelompok yang menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah serta Termohon juga tidak menetapkan F.Gulo selaku pembeli kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya yang mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa untuk menemukan tersangka merupakan kewenangan penyidik dalam suatu tindakan penyidikan, disamping tersebut lembaga praperadilan adalah lembaga untuk menguji tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka tersebut dan dalam perkara *a quo* Pemohon dapat mengajukan praperadilan terhadap penetapan Pemohon sebagai tersangka, akan tetapi menurut hemat Hakim, Hakim lembaga Praperadilan tidak mempunyai kewenangan terhadap tindakan penyidik yang tidak menjadikan orang lain sebagai tersangka, sehingga dalil permohonan Pemohon Praperadilan tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak pernah melakukan berita acara konfrontasi antara Pemohon dengan saksi-saksi lainnya dan antara Pemohon dengan tersangka lain yang bernama SYAPRIL KOTO sehingga proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon menjadi tidak objektif dan tidak profesional;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, maka Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 yang mengatur bahwa untuk kepentingan pembuktian dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan saksi atau saksi dengan tersangka yang mana kata dapat dalam ketentuan pasal tersebut bersifat fakultatif sepanjang diperlukan untuk kepentingan pembuktian, sehingga dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon tentang alasan permohonan Praperadilan mengenai permohonan praperadilan Pemohon adalah penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Hakim mengambil pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan sah atau tidaknya penetapan tersangka di atas maka tindakan Termohon dalam penetapan tersangka terhadap

Halaman 133 dari 135 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dilakukan dalam rangkaian tindakan yang sah sehingga alasan ini patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam Permohonan Pemohon maupun Jawaban Termohon maupun bukti-bukti surat, saksi-saksi, dan ahli maka menurut Hakim Praperadilan hal tersebut tidak ada relevansinya dan bukan materi yang masuk dalam pemeriksaan Praperadilan sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak seluruhnya dan Praperadilan masuk dalam bidang Hukum Pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya adalah Nihil;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara kepada negara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, oleh Grace Martha Situmorang, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Punia Hutabarat, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.